

**PENGARUH PEMBIAYAAN MIKRO SYARIAH TERHADAP  
PENINGKATAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH  
(UMKM) STUDI PADA NASABAH PNM MEKAAR SYARIAH  
BARA KOTA PALOPO**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Ekonomi (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**IAIN PALOPO**

**Oleh:**

**LISA**

20 0402 0111

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

**2025**

**PENGARUH PEMBIAYAAN MIKRO SYARIAH TERHADAP  
PENINGKATAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH  
(UMKM) STUDI PADA NASABAH PNM MEKAAR SYARIAH  
BARA KOTA PALOPO**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Ekonomi (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**IAIN PALOPO**

**Oleh:**

**LISA**

20 0402 0111

**Pembimbing:**

**Andi Farhami Lahila M, S.E. Sy., M.E. Sy.**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

**2025**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lisa  
NIM : 20 0402 0111  
Program Studi : Perbankan Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 9 Januari 2025

Yang membuat pernyataan,





Lisa  
20 0402 0111

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Studi pada Nasabah PNM Mekaar Syariah Bara Kota Palopo yang ditulis oleh Lisa Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2004020111, mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang di munaqasyahkan pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025 Miladiyah bertepatan dengan 20 Rajab 1446 Hijriah, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Palopo, 16 April 2025

### TIM PENGUJI

- |  |                   |   |
|--|-------------------|---|
| 1. Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I.   | Ketua Sidang      | (  )  |
| 2. Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I.              | Sekretaris Sidang | (  ) |
| 3. Hamida, S.E.Sy., M.E.Sy.                | Penguji I         | (  ) |
| 4. Akbar Sabani, S.El., M.E.               | Penguji II        | (  ) |
| 5. Andi Farhami Lahila M, S.E.Sy., M.E.Sy. | Pembimbing        | (  ) |

### Mengetahui:

Rektor IAIN Palopo  
Dekan Fakultas/Direktur Pascasarjana



Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I.  
NIP. 198201242009011006

Ketua Program Studi  
Perbankan Syariah



Edi Indra Setiawan, S.E., M.M.  
NIP. 198912072019031005

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ  
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Studi Pada Nasabah PNM Mekaar Syariah Bara Kota Palopo” setelah melalui proses yang panjang.

Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw. kepada para keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Nabi yang diutus Allah swt. Sebagai uswatun hasanah bagi seluruh alam semesta.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis banyak menghadapi kesulitan. Namun, masukan dan dorongan moril dari berbagai pihak, sehingga Alhamdulillah skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua paling berjasa dalam hidup saya, ibunda Hapsia dan ayahanda Abdul Malik yang senantiasa memanjatkan doa kehadiran Allah swt. Memohonkan keselamatan dan kesuksesan bagi putrinya, telah mengasuh dan mendidik penulis dengan kasih sayang sejak kecil hingga sekarang. Begitu banyak pengorbanan yang telah diberikan kepada penulis baik secara moril maupun

materil. Sungguh penulis sadar tidak mampu untuk membalas semua itu. Hanya doa yang dapat penulis berikan, semoga senantiasa berada dalam limpahan kasih sayang Allah swt.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yaitu:

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, Dr. Abbas Langaji, M.Ag., Wakil Rektor I, Dr. Munir Yusuf, M.Pd., Wakil Rektor II, Dr. Masruddin, S.S., M.Hum., Wakil Rektor III, Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I. Wakil Dekan I, Dr. Fasiha, S.EI., M.EI. Wakil Dekan II, Muzayyanah Jabani, S.T., M.M. Wakil Dekan III, Muhammad Ilyas, S.Ag., M.A.
3. Ketua Program Studi Perbankan Syariah IAIN Palopo, Edi Indra Setiawan, S.E., M.M Sekertaris Program Studi Perbankan Syariah IAIN Palopo, Umar, S.E., M.SE. Serta seluruh dosen dan staf di lingkuan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah membantu dan mengarahkan penyelesaian skripsi ini.
4. Andi Farhami Lahila M, S.E. Sy., M.E. Sy. Selaku dosen pembimbing skripsi, yang telah memberikan bimbingan, arahan dan masukan dalam rangka penyelesaian skripsi ini.
5. Hamida, S.E.Sy., M.E.Sy. Selaku Penguji Utama (I) dan Akbar Sabani, S.E.I., M.E.I. Selaku Penguji Kedua (II). Yang telah memberi arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.

6. Ishak, S.El., M.El Selaku Dosen Penasihat Akademik yang telah memberikan arahan pada lingkup akademik selama perkuliahan.
7. Seluruh dosen dan staf di lingkungan kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo yang telah memberikan pengajaran serta bantuan kepada penulis mulai dari awal masuk kuliah sampai menyelesaikannya.
8. Abu Bakar, S.Pd., M.Pd selaku Kepala Unit Perpustakaan IAIN Palopo beserta seluruh staf perpustakaan IAIN Palopo yang telah membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan mengenai penelitian dalam skripsi ini.
9. Kepada cinta kasih kedua saudara kandung saya, kakanda Eka Harianti S.Sos dan Adinda Cici (soon S.Pd), terimakasih atas segala do'a, usaha dan support yang telah diberikan kepada saya dalam proses Karya Tulis Ilmiah ini.
10. Buat sahabat-sahabatku dari SMA (hahigirls): Putri Rahmadani S.KM, Ribi Atika A.Md. Kom, Wiwin Addriani S.P, Andi Zaskia dan Cinta Anggiani, yang selalu memberikan semangat agar tidak pernah menyerah dan menemani penulis saat senang, sedih, dan saat-saat lainnya.
11. Kepada sahabat sekaligus saudara persepupuan saya yang tak kalah penting kehadirannya, Nova Yulianti, Terimakasih yang selalu siap mendengarkan segala keluh kesah tanpa menghakimi, serta selalu memberikan saran atau masukan dan motivasi yang membangun untuk segala permasalahan yang saya hadapi.
12. Kepada teman-teman seperjuangan Perbankan Syariah Angkatan 2020 Kelas E (Terkhusus Aidini Amalia Ramadan, Adelia Malagani, Novia

Ramdhani Putri, Ririn Mardani dan Nurhalisa), Terimakasih telah membuat kehidupan perkuliahan terasa begitu cepat dan penuh kebahagiaan. Seluruh dukungan dan dorongan yang telah diberikan akan selalu penulis kenang.

13. Dan yang terakhir, teruntuk diri saya sendiri. Terima kasih kepada diri saya sendiri Lisa tetap memilih berusaha dan merayakan dirimu sendiri sampai di titik ini, walau sering merasa putus asa atas apa yang diusahakan dan belum berhasil, namun terima kasih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba. Terima kasih karena memutuskan tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dan telah menyelesaikannya sebaik dan semaksimal mungkin. *“This is not the end of the struggle but a new beginning that will begin”*.

Akhir kata, penulis dapat menyadari tanpa ridho dan pertolongan dari Allah SWT, serta bantuan, dukungan, motivasi dari segala pihak skripsi ini tidak dapat diselesaikan. Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penulisan ini, penulis ucapkan banyak terima kasih dan semoga Allah SWT membalas segera kebaikan kalian. *Aamiin Yarabbal’ alamin*.

Palopo, 9 Januari 2025

Yang membuat pernyataan

Lisa

20 0402 0111

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN LATIN DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. Kosonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	esdan ye
ص	Sad	ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te(dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Min	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	HurufLatin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Damma	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	HurufLatin	Nama
اي	Fatha dan ya	Ai	a dan i
او	Fatha dan wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ = *kaifah*

هَوَّلَ = *hauला*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...ى	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> Atau <i>ya'</i>	ā	a dan garis di atas
ى	<i>Kasrah</i> dan <i>ya'</i>	ī	I dangaris di atas
و	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	ū	U dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

### 4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu: *ta' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta' marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h)

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudhah al-athfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madinah al-fādhilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

#### 5. *Syaddah (Tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *asydid* (-'), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نُعْمٌ : *nu'ima*

عُدُوْا : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ـِ), maka ia ditrasliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

#### 6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang transliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qomariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah*(*az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Contoh:

*Syarh al-Arba 'in al-Nawāwī*

*Risālah fi Ri'āyah al-Maslahah*

### 9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului seperti partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

بِاللَّهِ : *billāh*

Adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafaz al-jalālah*, di transliterasikan dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*

### 10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf huruf awal nama sendiri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ai ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi ‘a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadhān al-lazī unzila fīh al-Qur’ān*

*Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī*

*Naṣr Ḥāmid Abū Zayd*

*Al-Maṣlahah fī al-Tasyrī’ al-Islāmī*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zāid, ditulis menjadi: Abū Zāid, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zāid, Naṣr Ḥamīd Abū)

## **B. Daftar Singkatan**

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= <i>Subḥānahū wa ta’ālā</i>
saw.	= <i>Ṣallallāhu ‘Alaihi wa Sallam</i>
as	= <i>‘Alaihi al-Salām</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
I	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

W = Wafat tahun  
QS.../...: 4 = *QS al-Baqarah/2: 4* atau *QS Āli 'Imrān/3:*  
HR = Hadist Riwayat

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR KUTIPAN AYAT</b> .....	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR HADIS</b> .....	<b>xix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xx</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xxi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xxii</b>
<b>DAFTAR ISTILAH</b> .....	<b>xxiii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xxiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian .....	12
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b> .....	<b>13</b>
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	13
B. Landasan Teori.....	20
C. Kerangka pikir .....	45
D. Hipotesis .....	46
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>47</b>
A. Jenis Penelitian.....	47
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	47
C. Sumber Data.....	47
D. Definisi Operasional Variabel.....	48

E. Populasi dan Sampel.....	49
F. Teknik Pengumpulan Data .....	51
G. Instrument Penelitian.....	52
H. Uji Validitas dan Reabilitas Instrument .....	54
I. Teknik Analisis Data .....	57
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>60</b>
A. Hasil Penelitian .....	60
B. Pembahasan.....	68
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>72</b>
A. Kesimpulan .....	72
B. Saran .....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>74</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>81</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>103</b>

## DAFTAR AYAT

Kutipan Q.S. At-Taubah ayat 105 .....	3
Kutipan Q.S. An-Nisa ayat 29-30 .....	4
Kutipan Q.S. Al-Baqarah ayat 278 .....	7

## DAFTAR HADIS

Hadis 1 tentang harta .....	3
Hadis 2 tentang riba.....	30
Hadis 3 tentang bisnis .....	37

## DAFTAR TABEL

Tabel 0.1 Transliterasi Konsonan.....	vii
Tabel 0.2 Transliterasi Tunggal.....	ix
Tabel 0.3 Transliterasi Vokal Rangkap.....	ix
Tabel 0.4 Transliterasi Maddah .....	x
Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel .....	48
Tabel 3.2 Hasil Penepatan Skor Alternatif Jawaban Angket.....	53
Tabel 3.3 Hasil Uji Validitas .....	55
Tabel 3.4 Hasil Uji Reabilitas.....	56
Tabel 4.1 Responden di Lihat dari Jenis Kelamin.....	63
Tabel 4.2 Responden di Lihat dari Usia.....	63
Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas.....	64
Tabel 4.4 Hasil Uji Linieritas .....	65
Tabel 4.5 Hasil Uji Regresi Linier Sederhana .....	66
Tabel 4.6 Hasil Uji Parsial atau Uji T .....	67
Tabel 4.7 Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	64

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka pikir .....	46
Gambar 3.2 Struktur Organisasi PT.PNM Mekaar Syariah Bara.....	62

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian.....	82
Lampiran 2 Kuesioner Penelitian .....	83
Lampiran 3 Mengirim Kuesioner Kepada Responden.....	88
Lampiran 4 Jawaban Responden .....	93
Lampiran 5 Hasil Uji Validitas (X) dan (Y) .....	95
Lampiran 6 Hasil Uji Reabilitas (X) dan (Y) .....	97
Lampiran 7 Hasil Uji Normalitas dan Linearitas .....	98
Lampiran 8 Hasil Uji Hipotesis .....	99
Lampiran 9 Dokumentasi.....	100

## DAFTAR ISTILAH

Believe	: Meyakini atau percaya
BEP	: unit mencerminkan keseimbangan antara jumlah produk yang dijual dan biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi produk tersebut.
Inklusif	: Menyeluruh melibatkan semua orang dari berbagai kelompok tanpa meninggalkan salah satunya.
Istishna	: Akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli/mustashni') dan penjual (pembuat/shani').
Konteks	: Situasi yg ada hubungannya dng suatu kejadian.
Murobahah	: Akad jual beli antara dua belah pihak, dimana pembeli dan penjual menyepakati harga jual, yang terdiri atas harga beli ditambah ongkos pembelian dan keuntungan bagi penjual.
Prinsip qardh	: Membantu sesama tanpa mengenakan biaya tambahan.
Salam	: Akad suatu perjanjian jual beli di mana pembayaran dilakukan di awal, tetapi pengiriman barang akan dilakukan pada waktu yang akan datang.
Trust	: Memercayai

## ABSTRAK

**LISA, 2024.** "Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Studi Pada Nasabah PNM Mekaar Syariah Bara Kota Palopo" Skripsi Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Ibu Andi Farhami Lahila M, S.E. Sy., M.E. Sy.

Penelitian ini membahas tentang pengaruh pembiayaan mikro syariah terhadap peningkatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di kalangan nasabah PNM Mekaar Syariah Bara Kota Palopo. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, penelitian ini melibatkan 93 nasabah yang telah menerima pinjaman di PNM Mekaar Syariah Bara Kota Palopo. Prosedur pengumpulan data menggunakan metode Kuesioner dan Observasi menggunakan analisis regresi linear untuk mengidentifikasi hubungan antara pembiayaan mikro dan peningkatan UMKM, yang diukur melalui indikator seperti peningkatan skala usaha, tingkat kesulitan usaha, karakteristik modal, jenis usaha, meningkatnya omset penjualan, dan penciptaan lapangan kerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan mikro syariah memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap peningkatan UMKM. Temuan ini mengindikasikan pentingnya peran lembaga keuangan syariah dalam mendukung pertumbuhan sektor UMKM, serta memberikan rekomendasi bagi pengembangan kebijakan dan program yang lebih efektif.

**Kata kunci:** Pembiayaan Mikro Syariah, Peningkatan UMKM, Nasabah.



## ABSTRACT

**LISA, 2024.** "The Influence of Sharia Microfinancing on the Development of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) Study on PNM Mekaar Syariah Customers, Bara Unit, Palopo City." Thesis of the Sharia Banking Study Program, Faculty of Economics and Islamic Business, Palopo State Islamic Institute. Supervised by Mrs. Andi Farhami Lahila M, S.E. Sy., M.E. Sy.

This research discusses the influence of sharia microfinancing on the development of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) among PNM Mekaar Syariah Bara Palopo City customers. Using a quantitative approach, this research involved 93 customers who had received loans at PNM Mekaar Syariah Bara Unit, Palopo City. The data collection procedure uses the Questionnaire and Observation method using linear regression analysis to identify the relationship between micro financing and the development of MSMEs, which is measured through indicators such as increasing business scale, level of business difficulty, capital characteristics, type of business, increasing sales turnover, and job creation. The research results show that sharia microfinancing has a significant positive influence on the development of MSMEs. These findings indicate the important role of sharia financial institutions in supporting the growth of the MSME sector, as well as providing recommendations for developing more effective policies and programs.

**Keywords:** Sharia Micro financing, Development Of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs), and Customers.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia, mengingat kontribusinya yang signifikan dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong pemerataan ekonomi. Di tengah peran strategis tersebut, UMKM kerap menghadapi berbagai kendala dalam pengembangan usahanya, terutama dalam hal akses terhadap sumber pembiayaan yang memadai. Kendala ini menjadi salah satu faktor utama yang menghambat pertumbuhan dan keberlanjutan usaha UMKM di berbagai daerah.

Sebagai respons terhadap permasalahan tersebut, pembiayaan mikro syariah muncul sebagai alternatif solusi yang dinilai lebih inklusif dan sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Berbeda dengan sistem konvensional, pembiayaan syariah tidak menggunakan sistem bunga (riba), melainkan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan, tolong-menolong, dan keberlanjutan, sehingga diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap pelaku UMKM, khususnya yang berbasis komunitas dan berbasis keluarga. Salah satu lembaga yang menyediakan layanan pembiayaan mikro syariah adalah PT Permodalan Nasional Madani (PNM) melalui program PNM Mekaar Syariah. Program ini secara khusus ditujukan untuk memberdayakan perempuan pelaku

UMKM, terutama yang berada pada level usaha mikro, dengan pendekatan pembiayaan yang lebih fleksibel, berbasis syariah, dan disertai dengan pendampingan usaha. Tujuan utama dari program ini adalah membantu pelaku UMKM meningkatkan kapasitas usahanya serta mendorong kemandirian ekonomi keluarga.

Meskipun program PNM Mekaar Syariah telah menjangkau banyak pelaku UMKM di berbagai wilayah Palopo, kajian yang mengkaji secara spesifik pengaruh program ini terhadap kinerja dan keberlanjutan usaha UMKM masih tergolong terbatas. Hal ini menjadi penting untuk diteliti, mengingat efektivitas program akan sangat bergantung pada sejauh mana pembiayaan yang diberikan mampu mendorong peningkatan produktivitas, pendapatan, dan daya saing pelaku UMKM. Kota Palopo sebagai salah satu daerah dengan potensi ekonomi yang terus berkembang, memiliki jumlah pelaku UMKM yang cukup signifikan dan kebutuhan akan pembiayaan berbasis syariah yang cukup tinggi. Oleh karena itu, penting untuk melakukan penelitian mengenai sejauh mana pengaruh program PNM Mekaar Syariah terhadap peningkatan kinerja dan keberlanjutan UMKM di Kota Palopo, guna memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai efektivitas program ini dalam konteks lokal.

Dengan demikian, penting untuk mengevaluasi pengaruh pembiayaan mikro syariah PNM Mekaar terhadap peningkatan UMKM di Kota Palopo, khususnya dalam hal peningkatan pendapatan, perluasan usaha, serta pengelolaan usaha yang lebih efisien. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas pembiayaan mikro syariah dalam mendukung pertumbuhan UMKM di Kota Palopo, serta memberikan rekomendasi bagi pengembangan

program-program serupa di masa depan. Oleh karena itu, Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) diharapkan dapat menjadi solusi yang memadai. Namun, untuk dapat memberikan kontribusi yang signifikan, LKMS perlu didukung oleh konsep dan mekanisme yang jelas. Ini berarti LKMS harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat memberikan pembiayaan secara syariah dengan tepat dan efektif. Selain itu, LKMS juga harus bebas dari intervensi pihak manapun agar dapat menjalankan fungsinya secara optimal. Pembangunan usaha mikro umat harus menjadi perhatian semua pihak, karena hal ini merupakan langkah penting dalam merancang masa depan perekonomian umat.

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ  
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Terjemahan : *"Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan." (Q.S. At-Taubah: 105)*

Istilah pembiayaan pada dasarnya lahir dari pengertian *I believe, I trust*, yaitu, "saya percaya atau saya menaruh kepercayaan". Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*) yang berarti bank menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberika oleh bank selaku shahibul maal. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Tafsir Ibnu Katsir Qs. An-Nisa : 29-31

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (29) وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ غَدَوَانًا وظُلْمًا  
فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا (30) إِنَّ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ  
(31) نَكْفَرُ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلُكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا

Terjemahan: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kalian. Dan janganlah kalian membunuh diri kalian, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepada kalian. Dan barang siapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kalian mengerjakannya, niscaya Kami hapus kesalahan-kesalahan kalian (dosa-dosa kalian yang kecil) dan Kami masukkan kalian ke tempat yang mulia (surga).” (QS. An-Nisa : 29-31)*

Diperintahkan oleh Allah SWT bahwa melarang hamba-hamba-Nya yang beriman memakan harta Sebagian dari mereka atas sebagian yang lain dengan cara yang bathil, yaitu melalui usaha yang tidak memiliki syariat, seperti melakukan dengan cara riba, judi serta bebragai cara yang masuk dalam kategori meggunakan berbagai tipuan dan pengelabuan. Walaupun pada lahiriahnya cara tersebut yang dapat diakui oleh hukum syara’. Namun Allah SWT sesungguhnya

mengetahui para pelaku yang hanya semata-mata menjalankan riba, namun dengan cara hialah (tipu muslihat) (Utsmaini, n.d.).

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Terjemahan: *“Terkecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kalian..” (QS. An-Nisa :29)*

Lafaz tjaratan dapat pula dibaca tjaratun. Ungkapan ini merupakan bentuk istisna munqati'. Seakan-akan dikatakan, "Janganlah kalian menjalankan usaha yang menyebabkan perbuatan yang diharamkan, tetapi bernialalah menurut peraturan yang diakui oleh syariat, yaitu perniagaan yang dilakukan suka sama suka di antara pihak pembeli dan pihak penjual; dan carilah keuntungan dengan cara yang diakui oleh syariat." Perihalnya sama dengan istisna yang disebutkan di dalam firman-Nya:

Melalui pembiayaan, diharapkan UMKM dapat dengan mudah meningkatkan usaha yang mereka jalankan, memberikan kontribusi yang signifikan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan menciptakan peluang kerja. Sebagai pilar ekonomi yang penting, sektor UMKM membutuhkan akses yang lancar terhadap pembiayaan untuk meningkatkan kesejahteraan para pelaku usaha di dalamnya. Pentingnya kesejahteraan UMKM sangatlah mencolok, karena kesuksesan mereka tidak hanya berdampak pada peningkatan bisnis mereka sendiri, tetapi juga memiliki implikasi yang besar pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Melalui pinjaman modal, UMKM dapat memperluas operasi

mereka, meningkatkan kualitas produk atau layanan, dan bahkan menciptakan lapangan kerja baru.<sup>1</sup>

UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) adalah sektor yang memiliki potensi besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Namun, UMKM juga menghadapi sejumlah kendala, baik dari faktor internal maupun eksternal. Dari sisi internal, kendala yang sering dihadapi oleh UMKM termasuk keterbatasan modal kerja, rendahnya kualitas SDM (Sumber Daya Manusia), kurangnya kualitas produk dan produktivitas, serta keterbatasan dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini menunjukkan bahwa meskipun UMKM memiliki potensi besar, tantangan internal seperti manajemen modal, pengembangan SDM, dan peningkatan teknologi masih menjadi fokus utama. Dari sisi eksternal, UMKM juga mungkin menghadapi tantangan seperti peraturan pemerintah yang kompleks, persaingan pasar yang ketat, akses terbatas ke pasar dan sumber daya, serta ketidakpastian ekonomi. Faktor-faktor ini dapat menyulitkan UMKM untuk berkembang dan bersaing di pasar yang semakin global.<sup>2</sup>

Dalam perspektif peningkatannya, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar.<sup>3</sup> Perusahaan juga berkomitmen untuk memberikan pelayanan secara langsung kepada usaha mikro kecil dan bermitra dengan lembaga keuangan syariah seperti Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dan lembaga lainnya. Hal ini sejalan

---

<sup>1</sup> Halida Zia, "Pengaturan Pengembangan UMKM di Indonesia," *Rio Law Jurnal* 1, No. 1 (2020): 74, file:///C:/Users/USER/Downloads/328-841-1-SM.pdf

<sup>2</sup> Iwan Setiawan, "Pembiayaan UMKM, Kinerja bank syariah dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia," *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Bank Syariah* 6, No. 2 (Februari 2021): 266, <https://ejournal.stebisigm.ac.id/index.php/isbank/article/view/165>.

<sup>3</sup> Belinda Azzahra dan Gede Angga Raditya Prasadha Wibawa, "Strategi Optimalisasi Standar Kinerja UMKM" *Inspire journal Economics and Development Analysis* 1, No.1 (Mei 2021): 79, <https://ejournal.uksw.edu/inspire>.

dengan komitmen pemerintah dalam memperkuat sektor UMKM dan mendukung inklusi keuangan bagi pelaku usaha mikro kecil. PNM Mekaar Syariah adalah anak perusahaan dari PT Permodalan Nasional Madani (PNM), yang merupakan lembaga keuangan mikro yang fokus pada pembiayaan untuk sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan prinsip syariah. Pengembangan produk dan layanan untuk mendukung UMKM secara syariah. Jadi ada hubungan atau kerja sama antara PNM Mekaar Syariah dengan BPRS dalam konteks pembiayaan dan layanan keuangan syariah untuk UMKM.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Terjemahan: *"Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman."* (Q.S. Al-Baqarah:278)

Ayat di atas menjelaskan tentang permodalan yang tidak boleh berasal dari riba baik yang telah lewat apalagi yang belum terlaksana. Jika sudah terlanjur, maka kaum muslimin diwajibkan hanya mengambil pokok hartanya saja. Ayat ini sangat tegas melarang riba dengan ancaman perang dari Allah dan Rasul-Nya. Pembiayaan mikro syariah seperti PNM Mekaar Syariah memiliki latar belakang masalah yang perlu dipahami, dan salah satu permasalahan utamanya adalah risiko kredit yang terkait dengan jenis pembiayaan ini. Dengan adanya manajemen risiko yang efektif, program pembiayaan seperti PNM Mekaar

Syariah dapat berjalan secara berkelanjutan, memberikan manfaat yang signifikan bagi pelaku usaha mikro dan kecil serta masyarakat secara keseluruhan.<sup>4</sup>

Penelitian terdahulu oleh Junaidi Saputra (2022) yang meneliti pelaku UMKM dengan pembiayaan PT PNM Mekaar Syariah di Kelurahan Ammasangan, Kota Palopo, memberikan wawasan penting yang dapat diintegrasikan dalam konteks judul penelitian "Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Studi Kasus Kota Palopo Nasabah PNM Mekaar Syariah." Dengan memperhitungkan temuan Saputra, penelitian ini dapat menguatkan argumen mengenai dampak positif pembiayaan mikro syariah terhadap peningkatan UMKM di Kota Palopo. Hal ini tidak hanya menambah pemahaman tentang praktik keuangan syariah, tetapi juga memberikan rekomendasi yang lebih terarah untuk pengembangan kebijakan dan praktik pembiayaan mikro di lembaga keuangan syariah. Dengan demikian, memasukkan studi terdahulu Saputra dalam kerangka penelitian ini akan memberikan dasar yang lebih kuat dan mendalam untuk menjelaskan pentingnya penelitian ini terkait pengaruh pembiayaan mikro syariah terhadap UMKM di Kota Palopo, khususnya nasabah PT PNM Mekaar Syariah.

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) memegang peranan yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia, termasuk dalam menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan. Namun, salah satu tantangan utama bagi UMKM adalah keterbatasan akses terhadap pembiayaan yang terjangkau dan sesuai dengan prinsip syariah, mengingat hanya program PNM Mekaar Syariah

---

<sup>4</sup> Uswatun Hasanah dan Jamilatul Mahya, "Memahami Manajemen Risiko Serta Landasan Hukum Dalam Agama" *Jurnal Ekonomi Syariah* 2, No. 2 (mei 2023): 75, <https://ejournal.iaibrahimiy.ac.id/index.php/natuja/article/view/1374/996>.

adalah salah satu program yang fokus pada pemberdayaan UMKM. Namun demikian, meskipun telah terdapat berbagai program pembiayaan mikro syariah, masih diperlukan evaluasi mendalam mengenai sejauh mana pembiayaan tersebut benar-benar memberikan dampak terhadap peningkatan usaha mikro kecil menengah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh pembiayaan mikro syariah PNM Mekaar Syariah terhadap kinerja usaha mikro kecil yang dikelola nasabah di Bara Kota Palopo. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru tentang sejauh mana pembiayaan mikro syariah dapat membantu meningkatkan kapasitas dan keinginan usaha mikro kecil menengah, serta memberikan gambaran bagi lembaga keuangan syariah dan membuat kebijakan dalam merancang program yang lebih efektif.

Beberapa rentenir masih beroperasi di sekitar pasar dan lingkungan masyarakat, Hal ini membuat sebagian masyarakat tetap memilih untuk meminjam dari mereka. Dalam menghadapi masalah dan kendala ini, PNM Mekaar Syariah bertujuan untuk menyediakan solusi melalui penyaluran akad modal usaha berbasis syariah kepada masyarakat sekitar. Tujuannya adalah agar masyarakat dapat merasakan manfaat dari sistem keuangan Islam yang lebih adil dan berkeadilan, dibandingkan dengan meminjam dari rentenir yang hanya menguntungkan satu pihak.<sup>5</sup>

Berdasarkan hasil observasi di lapangan peneliti menemukan salah satu masalah utama masyarakat kecamatan Bara Palopo dalam menjalankan usahanya itu terkendala terhadap modal. Banyak pengusaha mikro memiliki keterbatasan dalam kepemilikan modal dan kesulitan dalam mengakses sumber pembiayaan

---

<sup>5</sup> Maqasid Syariah dan Riska Andriyani, "Implementasi Pembiayaan PNM Mekar Dalam Meningkatkan Usaha Mikro" *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 2, No. 1 (2023): 73-74, <https://jurnal.perima.or.id/index.php/JEKSYa>.

yang memadai. Hal ini dapat menghambat kemampuan mereka untuk menjalankan dan meningkatkan usaha mereka secara optimal. PNM Mekaar Syariah yang memadai dapat membantu mengatasi masalah ini dengan menyediakan modal yang diperlukan bagi pengusaha mikro untuk memulai atau meningkatkan usahanya.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah pembiayaan mikro syariah berpengaruh terhadap peningkatan usaha mikro kecil menengah (UMKM) studi pada nasabah pnm mekaar syariah bara kota palopo?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pembiayaan mikro syariah terhadap peningkatan usaha mikro kecil menengah (UMKM) studi pada nasabah pnm mekaar syariah bara kota Palopo.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan memperkaya wawasan bagi pembaca, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis. Artinya hasil penelitian bermanfaat untuk pengembangan ilmu dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dasar terhadap pembiayaan mikro syariah terhadap peningkatan UMKM studi kasus kota palopo. Selain itu, dapat digunakan sebagai referensi ataupun bahan bandingan untuk penelitian selanjutnya.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih di bidang:

- a) Menambah pengetahuan mengenai pembiayaan mikro syariah UMKM, salah satunya sebagai kajian dalam mata kuliah program studi perbankan syariah.
- b) Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu referensi yang bermanfaat bagi peneliti, dosen, dan mahasiswa serta Masyarakat untuk berbagai tujuan. Diharapkan pula digunakan sebagai salah satu bahan pembelajaran pada program studi perbankan syariah.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan adalah untuk mendapatkan suatu bahan dalam melakukan perbandingan dan acuan serta untuk menghindari anggapan terhadap kesamaan dengan hasil penelitian yang dibuat peneliti, maka dari itu peneliti mencatumkan suatu hasil penelitian yang terdahulu.

Nama Penulis (Tahun) dan Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan
Ela Saputri (2023) Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Mikro Pada Produk Pembiayaan PNM Mekar Kcp Palopo	Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah penelitian Ela Saputri lebih fokus pada penerapan manajemen risiko dalam pembiayaan mikro pada produk PNM Mekar Kcp Palopo sedangkan penelitian penulis tentang pengaruh pembiayaan mikro syariah terhadap peningkatan	Persamaan pada penelitian ini sama-sama melibatkan analisis terhadap usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan Kedua penelitian memiliki potensi untuk memberikan wawasan yang berharga bagi praktisi dan pemangku kepentingan terkait dengan pembiayaan mikro serta pengembangan UMKM di Kota Palopo. keduanya bertujuan untuk

	UMKM studi kasus Kota Palopo nasabah PNM Mekar Syariah Bara lebih menyoroti dampak pembiayaan mikro syariah terhadap pertumbuhan dan peningkatan UMKM di kota tersebut.	menyumbangkan pemahaman yang lebih baik tentang isu-isu terkait.
Junaidi Saputra (2022) Pelaku UMKM dengan Pembiayaan Pt PNM Mekaar Syariah di Kelurahan Ammasangan Kota Palopo	Perbedaanya adalah Penelitian tentang “Pelaku UMKM dengan Pembiayaan PT PNM Mekaar Syariah di Kelurahan Ammasangan di Kota Palopo” lebih berfokus pada profil, kebutuhan, dan pengalaman pelaku UMKM yang menggunakan layanan pembiayaan mikro syariah dari PNM Mekaar di kelurahan tersebut. Sedangkan Penelitian	Persamaan pada penelitian ini sama-sama berfokus pada pentingnya inklusi keuangan bagi pelaku UMKM di Kota Palopo dalam konteks pembiayaan mikro syariah yang untuk mendukung peningkatan UMKM dan inklusi keuangan di tingkat lokal dan dampak pembiayaan mikro syariah terhadap pelaku UMKM di Kota Palopo.

	<p>penulis ini lebih berorientasi pada analisis dampak pembiayaan mikro syariah terhadap pertumbuhan dan peningkatan UMKM yang menjadi nasabah Bara.</p>	
<p>Ella wijayanti (2021) Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Lembaga Mikro Syariah (Studi Kasus Pada Bank Wakaf Mikro Sunan Gunung Jati Ba'alawy)</p>	<p>Perbedaanya adalah penelitian tentang “Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Lembaga Mikro Syariah (Studi Kasus Pada Bank Wakaf Mikro Sunan Gunung Jati Ba'alawy)” berfokus menganalisis manajemen risiko dalam pembiayaan mikro syariah sedangkan penelitian penulis lebih berfokus dampak dari pembiayaan</p>	<p>Persamaan penelitian ini sama-sama menggunakan pendekatan studi kasus dalam penelitian. Studi kasus memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang lembaga keuangan atau pelaku usaha tertentu dan dampaknya pada target yang diteliti dan Kedua penelitian memiliki relevansi yang kuat terhadap pengembangan usaha mikro.</p>

		mikro syariah terhadap peningkatan UMKM.	
Sedinadia Putri (2021)	Peran Pembiayaan Syariah dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah di Indonesia	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ”Peran Pembiayaan Syariah dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah di Indonesia” Berfokus pada pembiayaan syariah secara umum dalam konteks pengembangan UMKM di Indonesia. Pembiayaan ini bisa mencakup jenis pembiayaan yang lebih beragam, seperti pembiayaan investasi atau pembiayaan modal kerja, serta lebih banyak jenis lembaga pembiayaan yang menggunakan prinsip syariah. dan Studi lebih umum mengenai peran	Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama membahas tentang pembiayaan syariah sebagai instrumen penting dalam mendukung perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah). Penelitian pertama membahas tentang pembiayaan mikro syariah, sementara penelitian kedua membahas tentang pembiayaan syariah secara umum dan Kedua penelitian memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk melihat pengaruh pembiayaan syariah terhadap peningkatan usaha mikro kecil menengah (UMKM). Penelitian pertama berfokus

	<p>pembiayaan syariah dalam pengembangan UMKM di Indonesia, yang mencakup lebih banyak variabel dan wilayah yang lebih luas, bahkan mungkin mencakup berbagai lembaga pembiayaan syariah di Indonesia. Sedangkan, penelitian penulis Berfokus pada pembiayaan syariah secara umum dalam konteks pengembangan UMKM di Indonesia. Pembiayaan ini bisa mencakup jenis pembiayaan yang lebih beragam, seperti pembiayaan investasi atau pembiayaan modal kerja, serta lebih banyak jenis lembaga pembiayaan yang menggunakan prinsip syariah. dan Studi Kasus</p>	<p>pada dampak dari pembiayaan mikro syariah terhadap UMKM di Palopo, sementara penelitian kedua lebih luas, yaitu tentang peran pembiayaan syariah dalam pengembangan UMKM di Indonesia.</p>
--	---	---

	<p>Spesifik pada nasabah PNM Mekaar Syariah di Kota Palopo. Penelitian ini lebih terfokus pada satu program pembiayaan mikro syariah yang dilaksanakan oleh PNM Mekaar Syariah dalam konteks daerah tertentu.</p>	
<p>Hariyanto dan Bariyyatin Nafi'ah (2022) Pengaruh Aktivitas Lembaga Keuangan Syariah terhadap Pertumbuhan Pembiayaan UMKM</p>	<p>Perbedaan penelitian dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian "Pengaruh Aktivitas Lembaga Keuangan Syariah terhadap Pertumbuhan Pembiayaan UMKM" berfokus pada cakupan yang lebih luas dan makro, mengkaji pengaruh lembaga keuangan syariah terhadap pertumbuhan pembiayaan UMKM secara umum di Indonesia</p>	<p>Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama membahas topik pembiayaan syariah, meskipun dengan konteks yang sedikit berbeda. Penelitian pertama mengkaji pembiayaan mikro syariah, sedangkan penelitian kedua membahas lebih umum tentang aktivitas lembaga keuangan syariah yang berhubungan dengan pembiayaan UMKM. dan</p>

	<p>atau dalam konteks yang lebih besar, yang memungkinkan untuk menggambarkan dampak lebih global dari lembaga keuangan syariah terhadap UMKM dan penelitian ini Menganalisis pengaruh aktivitas lembaga keuangan syariah terhadap pertumbuhan pembiayaan UMKM. Penelitian ini lebih luas, melihat bagaimana aktivitas lembaga keuangan syariah, yang dapat mencakup bank syariah, BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah), atau lembaga keuangan syariah lainnya, mempengaruhi pertumbuhan sektor UMKM di tingkat yang lebih makro. Sedangkan</p>	<p>Keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk melihat pengaruh pembiayaan syariah terhadap perkembangan UMKM. Penelitian pertama lebih spesifik pada dampak pembiayaan mikro syariah terhadap usaha mikro kecil menengah (UMKM), sedangkan penelitian kedua mengkaji pengaruh aktivitas lembaga keuangan syariah terhadap pertumbuhan pembiayaan UMKM secara lebih umum.</p>
--	--	---

	<p>penelitian penulis berfokus pada studi kasus lokal, yaitu di PNM Mekaar Syariah Bara Kota Palopo, yang berarti hasil penelitian ini lebih terfokus pada dampak program tertentu di daerah tersebut. dan Menganalisis pengaruh pembiayaan mikro syariah terhadap peningkatan UMKM, dengan fokus pada nasabah PNM Mekaar Syariah Bara di Kota Palopo. Pembiayaan mikro syariah yang dimaksud adalah jenis pembiayaan untuk usaha mikro dengan sistem syariah, seperti tanpa bunga (riba) dan tanpa adanya unsur gharar (ketidakpastian).</p>	
--	---	--

## **B. Landasan Teori**

### 1. Pembiayaan Mikro Syariah

#### a) Pengertian pembiayaan

Pengertian pembiayaan mikro syariah menurut para ahli

- 1) Memberikan dan menyalurkan dana kembali ke masyarakat merupakan tugas utama yang diemban oleh bank. bank bertugas untuk memberikan fasilitas penyediaan dana guna memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang mengalami defisit keuangan.
- 2) Pramayati menjelaskan bahwa salah satu bentuk dari pembiayaan mikro syariah adalah melalui pembiayaan untuk Usaha Mikro. Pembiayaan Usaha Mikro adalah bentuk pinjaman kredit yang disalurkan oleh lembaga perbankan kepada para pengusaha UMKM yang mungkin belum memenuhi standar bankable.
- 3) Menurut Alim pembiayaan mikro syariah adalah usaha mikro merujuk pada suatu usaha yang dijalankan oleh individu, keluarga, atau kelompok kecil yang belum memiliki izin usaha secara lengkap. Definisi ini menyoroti sifat informal dan kecilnya skala usaha mikro, yang seringkali dimulai sebagai inisiatif individu atau kelompok kecil dalam masyarakat.
- 4) Menurut Pramayati, salah satu bentuk dari pemberian dana tersebut adalah melalui pembiayaan untuk Usaha Mikro. Pembiayaan ini berupa pinjaman kredit yang disalurkan oleh lembaga perbankan kepada para pengusaha UMKM. Meskipun belum memenuhi standar perbankan, usaha yang

mendapatkan pembiayaan tersebut memiliki potensi untuk menjadi usaha yang berkelanjutan dan dapat meningkatkan taraf hidup di masyarakat.<sup>6</sup>

- 5) Menurut International Management Communications Corporation (IMCC), pembiayaan mikro atau microfinance merupakan seperangkat teknik dan metode perbankan non-tradisional yang bertujuan untuk membuka akses terhadap sektor ekonomi yang sebelumnya tidak terjangkau oleh layanan keuangan formal.<sup>7</sup>

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan mikro syariah merupakan cara bagi lembaga keuangan syariah untuk memberikan dukungan kepada pengusaha kecil dan mikro yang belum memenuhi standar perbankan, namun memiliki potensi untuk berkembang menjadi usaha yang berkelanjutan dan dapat meningkatkan taraf hidup di Masyarakat.

b) Jenis-jenis pembiayaan menurut akad

- 1) Pembiayaan dengan akad jual beli merupakan suatu kesepakatan pembiayaan antara bank dan nasabah yang didasarkan pada prinsip jual beli dalam Islam. Dalam pembiayaan ini, pembayaran dilakukan secara non-tunai atau melalui cicilan dalam jangka waktu yang telah disepakati sebelumnya. Terdapat beberapa jenis akad jual beli yang dapat digunakan dalam pembiayaan ini, seperti murobahah, salam, dan istishna.

---

<sup>6</sup> Eki Candra, “Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).” *Jurnal Ar Ribhu* 6, No 1 (1 Januari –Juni 2023): 466, <https://ojs.diniyah.ac.id/index.php/Ar-Ribhu/article/view/795/393>.

<sup>7</sup> Uus Ahmad Husaeni and Tini Kusmayati Dewi, “Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah Terhadap Tingkat Peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Pada Anggota BMT di Jawa Barat.” *Bongaya Journal of Research in Management* 2, No 1 (April 2023): 56, <https://ojs.stiem-bongaya.ac.id/BJRM/article/view/122/80>.

- 2) Pembiayaan dengan akad bagi hasil, atau sering disebut juga sebagai pembiayaan berbasis partnership, adalah bentuk pembiayaan di mana bank dan nasabah terlibat dalam kesepakatan penanaman modal berdasarkan prinsip bagi hasil. Dalam pembiayaan ini, bank dan nasabah berbagi risiko dan keuntungan dari usaha yang dibiayai. Melalui pembiayaan dengan akad bagi hasil, bank dapat memberikan dukungan finansial kepada nasabah untuk meningkatkan usaha mereka.
- 3) Pembiayaan dengan akad sewa menyewa atau sewa beli adalah bentuk pembiayaan di mana bank dan nasabah terlibat dalam perjanjian sewa menyewa atau sewa beli atas suatu barang atau aset. Dalam pembiayaan ini, nasabah menggunakan barang atau aset tersebut untuk keperluan usaha atau keperluan lainnya, sementara bank membiayai pembelian barang atau aset tersebut. Melalui pembiayaan dengan akad sewa menyewa atau sewa beli.
- 4) Pembiayaan dengan akad pinjam meminjam berdasarkan akad qordh adalah bentuk pembiayaan di mana bank memberikan pinjaman kepada nasabah tanpa mengharapkan keuntungan atau pengembalian lebih dari jumlah yang dipinjamkan. Prinsip utama dari pembiayaan ini adalah prinsip qardh, di mana bank memberikan pinjaman kepada nasabah sebagai bentuk kepedulian sosial atau bantuan kepada yang membutuhkan.

c) Fungsi dan manfaat pembiayaan

Fungsi pembiayaan dalam perbankan syariah memiliki peran yang penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Berikut adalah beberapa fungsi utama pembiayaan dalam perbankan syariah:

- 1) Membantu mengatasi keterbatasan dana: Pembiayaan memungkinkan individu, perusahaan, atau instansi lainnya untuk mendapatkan akses terhadap dana yang mereka butuhkan untuk melakukan investasi, ekspansi usaha, atau memenuhi kebutuhan finansial lainnya.
- 2) Sebagai alat pengendali harga: Pembiayaan dapat berperan sebagai alat untuk mengendalikan harga di pasar. Dengan memberikan pembiayaan kepada produsen atau distributor, bank syariah dapat membantu mereka untuk meningkatkan produksi atau distribusi barang atau jasa tertentu.
- 3) Mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada: Pembiayaan dapat mengaktifkan sumber daya ekonomi yang ada, baik dalam bentuk modal manusia maupun modal fisik. Dengan memberikan dana kepada individu atau perusahaan untuk memulai atau meningkatkan usaha, bank syariah dapat membantu memicu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Adapun manfaat pembiayaan yaitu dengan pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah memiliki potensi untuk menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Berikut adalah beberapa cara di mana pembiayaan tersebut dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian dan Masyarakat dan jangka waktu pembiayaan dalam perbankan syariah disesuaikan dengan jenis pembiayaan yang diberikan serta kemampuan nasabah dalam membayar kembali pembiayaannya. Prinsipnya adalah agar nasabah dapat membayar kembali pinjamannya dengan lancar dan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan, sehingga nasabah dapat mengelola

keuangan mereka dengan lebih efektif dan mengestimasi keuntungan dengan tepat.

Pembiayaan dengan menggunakan prinsip syariah memainkan peran yang sangat penting bagi perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dalam perspektif syariah, setiap tindakan di dunia ini harus mempertimbangkan tanggung jawab terhadap kehidupan setelah mati, sehingga pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan duniawi, tetapi juga pada keberkahan dan manfaat bagi umat. Oleh karena itu, bank syariah harus lebih fokus dalam mengoptimalkan pembiayaan untuk UMKM dengan cara memberikan kemudahan dalam akses permodalan dan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti menghindari riba, gharar (ketidakjelasan), dan maysir (perjudian).<sup>8</sup>

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki karakter tersendiri dan berbeda dengan perusahaan yang memiliki skala luas. UMKM biasanya berdiri sendiri atau tidak berada dibawah naungan grub usaha. Selain itu dari segi teknologi, usaha mikro masih tergolong dengan usaha yang menggunakan teknologi rendah atau manual.<sup>9</sup> Lebih dari sekadar memberikan pembiayaan, bank syariah juga diharapkan dapat memberikan pendampingan kepada pelaku UMKM dalam mengelola dan membina usahanya, khususnya dalam hal manajemen keuangan. Hal ini penting agar UMKM dapat tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan. Dalam hal ini, peran bank syariah bukan hanya sebagai pemberi

---

<sup>8</sup> Muhammad Arif, "Pengaruh Pembiayaan Mikro Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)." *Jurnal Manajemen dan Bisnis Islam* 3, No.2. (2020): 86, file:///C:/Users/USER/Downloads/10525-24384-1-SM.pdf

<sup>9</sup> Sedinadia Putri, "Peran Pembiayaan Syariah Dalam Pengembangan UMKM di Indonesia." *AL-HISAB: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, No.2 (Juni, 2021): 5, <https://jurnal.sties-baktiya.ac.id/index.php/alhisab/article/view/67/8>

dana, tetapi juga sebagai mitra strategis yang membantu UMKM dalam mengelola risiko dan memaksimalkan potensi usaha.

Di sisi lain, para pelaku UMKM juga diharapkan untuk lebih kreatif dalam mengembangkan produk dan strategi pemasaran agar dapat menembus pasar internasional. Dengan inovasi dan peningkatan kualitas produk, UMKM akan memiliki daya saing yang lebih baik, yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, seperti di Provinsi Jawa Timur. Suksesnya UMKM akan berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Namun, dalam praktiknya, perkembangan pembiayaan perbankan syariah untuk UMKM di Kota Palembang menunjukkan adanya fluktuasi. Meskipun ada peningkatan, tetapi peran pembiayaan perbankan syariah dalam pengembangan UMKM di kota ini masih belum optimal. Salah satu penyebabnya adalah masih banyak UMKM yang belum mendapatkan akses pembiayaan yang memadai. Faktor ini mencerminkan bahwa masih ada tantangan dan kendala yang harus dihadapi dalam upaya mengoptimalkan pembiayaan bagi UMKM.

Beberapa kendala yang dihadapi oleh bank syariah di Kota Palembang dalam mengembangkan UMKM antara lain adalah:

1. Pangsa pasar perbankan syariah yang relatif kecil, yang membuat bank syariah kesulitan untuk bersaing dengan bank konvensional.
2. Terbatasnya sumber daya manusia yang mumpuni, baik dalam hal jumlah maupun kualitas, yang dapat mendukung pengembangan produk dan layanan perbankan syariah.

3. Paradigma bank konvensional yang masih dominan, di mana banyak masyarakat dan pelaku UMKM lebih familiar dengan sistem perbankan konvensional yang berbasis bunga, dan kurang memahami keunggulan pembiayaan syariah.
4. Target Break-Even Point (BEP) yang terkadang menjadi penghambat, karena bank syariah juga memiliki target profit yang harus dicapai dalam waktu tertentu.

UMKM berperan penting dalam perekonomian Indonesia saat krisis melanda. Hal ini karena ada kekuatan yang ditemukan pada UMKM ketika mereka dihadapkan pada krisis ekonomi.<sup>10</sup> Untuk mengatasi hal ini, dibutuhkan sinergi antara pemerintah, bank syariah, dan pelaku UMKM dalam menciptakan ekosistem yang mendukung. Bank syariah perlu melakukan lebih banyak sosialisasi tentang produk dan layanan mereka serta meningkatkan kapasitas SDM mereka agar bisa lebih efektif mendampingi UMKM. Pemerintah juga harus memberikan dukungan kebijakan yang dapat mendorong pertumbuhan UMKM serta memperkuat sektor perbankan syariah. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pembiayaan syariah dapat lebih optimal dalam mendukung pengembangan UMKM dan pada akhirnya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Marheni, Himmatul Ulyah dan Rizki, "Pelatihan SIAPIK Berbasis Android untuk Mengoptimalkan Pengelolaan Keuangan UMKM Syariah di Kabupaten Bangka." *Jurnal Pengabdian UNDIKMA: Jurnal Hasil Pengabdian & Pemberdayaan kepada Masyarakat* 3, No. 3, (November, 2022): 538. file:///C:/Users/USER/Downloads/5867-22393-1-PB.pdf

<sup>11</sup> Faadhilla Putri Aryanti, Fachradita Nurhalizah dan Hayatull Jannah, "Pengaruh Kontribusi Pembiayaan Mikro Modal Kerja di dalam Lembaga Keuangan Perbankan Syariah terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Palembang (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia KC Demang)" *Journal of Economics and Business* Vol 6, No. 2 (September, 2022): 708. <http://ekonomis.unbari.ac.id>

Lembaga keuangan syariah mempunyai peran yang sangat penting dalam perkembangan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara, yaitu sebagai sarana penghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat agar lebih efektif dan efisien untuk peningkatan hidup masyarakat, sehingga setiap negara mampu menciptakan suatu sistem ekonomi yang syariah, sehat, tangguh dan memiliki lebih banyak kepercayaan nasabah. Hal ini dapat dimaklumi mengingat status Negara Indonesia adalah sebagai salah satu negara berpenduduk muslim terbanyak di dunia, sehingga lembaga keuangan yang menerapkan syariat dan nilai-nilai Islam lebih diminati.

Wirausaha akan mengembangkan mental dan kepribadian yang tangguh karena mereka harus menghadapi berbagai risiko, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan, sepanjang perjalanan mereka. Oleh karena itu, banyak yang berpendapat bahwa kewirausahaan adalah ujung tombak dalam perekonomian. Seorang wirausaha akan menghasilkan ide-ide yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi.<sup>12</sup>

BMT (Baitul Mal Wat Tamwil) merupakan lembaga keuangan mikro yang berbasis prinsip syariah dan menggabungkan dua konsep penting dalam satu wadah, yaitu maal dan tamwil. Kedua konsep ini berfungsi sebagai landasan dalam operasional BMT untuk menciptakan sistem yang tidak hanya mendukung perekonomian umat, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan keadilan dalam pembiayaan. Berikut penjelasan lebih mendalam mengenai kedua konsep tersebut

---

<sup>12</sup> Muhammad Nur Alam Muhajir, Ambas Hamida, Erwin dan Muzayyanah Jabani, "Apakah Modal Sosial dan Kearifan Lokal Memengaruhi Kewirausahaan? Bukti Empiris Warga Bugis," *Jurnal Ilmu Manajemen* 11, No. 1 (Maret, 31 2023): 224 <https://journal.unesa.ac.id/index.php/jim>

serta peran BMT dalam mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di masyarakat.<sup>13</sup>

### 1. Konsep Maal: Penghimpunan dan Penyaluran Dana Sosial

- Maal merujuk pada harta atau dana yang dihimpun untuk tujuan sosial, seperti zakat, infak, dan shadaqah (ZIS). Dalam konsep maal, dana yang dikumpulkan tidak hanya digunakan untuk kegiatan ekonomi, tetapi juga untuk tujuan sosial yang mendukung kesejahteraan umat, seperti membantu fakir miskin, yatim piatu, dan berbagai program sosial lainnya.
- Dalam BMT, konsep maal digunakan untuk menghimpun dana dari anggota atau masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam program sosial berbasis syariah. Dana ZIS ini kemudian disalurkan secara produktif, bukan hanya untuk bantuan tunai, tetapi untuk kegiatan yang bisa memberikan dampak positif secara berkelanjutan, seperti pemberdayaan masyarakat atau modal usaha untuk mereka yang membutuhkan.
- Contoh penerapan konsep maal dalam BMT adalah pengumpulan dana zakat yang disalurkan untuk program-program pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat miskin. Sebagai contoh, zakat dapat digunakan untuk membantu pelaku UMKM yang tidak memiliki akses ke permodalan, sehingga mereka dapat mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan.

---

<sup>13</sup> Yasmin Solekha, Alisa Qotrunnada Murdianah, Nofia Sri Lestari dan Rinda Asytuti, "Baitul Maal Wa Tamwil Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah Pemberdaya Ekonomi Umat (Konsep Dan Teori)" *Journal Of Sharia Finance and Banking* 1, No.1 (Januari 2021):49 file:///C:/Users/USER/Downloads/5.-solekha-fix-44-58.pdf

## 2. Konsep Tamwil: Pembiayaan Produktif untuk UMKM

- Tamwil berfokus pada kegiatan pembiayaan produktif yang bertujuan untuk memberikan keuntungan atau nilai tambah bagi masyarakat, khususnya dalam sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Konsep tamwil ini mengedepankan prinsip-prinsip ekonomi syariah, yang lebih menekankan pada pembiayaan yang adil, berbasis pada sektor riil, dan tidak mengandung unsur riba.
- BMT memberikan pembiayaan kepada pelaku UMKM dengan prinsip bagi hasil (mudharabah dan musyarakah), di mana keuntungan dan kerugian dibagi sesuai kesepakatan antara lembaga dan nasabah. Ini berarti bahwa pembiayaan yang diberikan tidak akan dikenakan bunga (riba), melainkan menggunakan mekanisme bagi hasil yang lebih adil dan berbasis pada keuntungan yang dihasilkan oleh usaha.
- Contoh penerapan konsep tamwil dalam BMT adalah pemberian pembiayaan kepada pengusaha mikro untuk membeli bahan baku atau memperluas usaha mereka. Dengan menggunakan prinsip syariah, BMT memberikan fasilitas pembiayaan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan dapat menghindarkan pelaku usaha dari jeratan utang berbunga tinggi.<sup>14</sup>

## 3. Manfaat BMT untuk Masyarakat Kecil dan UMKM

Kehadiran BMT sangat relevan bagi masyarakat kecil yang selama ini tidak memiliki akses ke lembaga keuangan konvensional, terutama bagi mereka

---

<sup>14</sup> Fashihuddin Arafat, ' Eksistensi BMT sebagai Baitul Maal Wat Tamwil dan Problematika Hukumnya,' *Journal of Islamic Economics and Business* Vol.10, No.1 (2020): 92  
file:///C:/Users/USER/Downloads/riantoanugerah,+89-104+Eksistensi+BMT+-+arafat-1.pdf

yang menolak riba atau ingin menghindari praktik bunga dalam transaksi keuangan. BMT menjadi solusi bagi mereka yang menginginkan akses pembiayaan tanpa terlibat dalam riba, sekaligus memperkenalkan sistem keuangan yang lebih adil dan berbasis pada prinsip-prinsip syariah. Hadis tentang Riba: Salah satu hadis yang paling menegaskan tentang larangan riba adalah hadis berikut: "Rasulullah SAW melaknat orang yang memberikan riba, orang yang menerimanya, penulisnya, dan dua saksi (orang yang menyaksikan perjanjian riba)." (HR. Muslim) Hadis ini menegaskan larangan riba dalam Islam dan mendorong umat Islam untuk menghindarinya.<sup>15</sup>

BMT, yang beroperasi sebagai koperasi syariah, menjadikan akad sebagai faktor krusial dalam menentukan keabsahan setiap transaksi yang dilakukan. Jika transaksi di BMT dilakukan dengan akad yang tidak sesuai, hal tersebut bisa menjerumuskan BMT pada tindakan yang bertentangan dengan prinsip syariah, seperti riba, zalim, atau gharar, meskipun menggunakan istilah syariah. Oleh karena itu, setiap transaksi produk harus mengacu pada fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) serta fatwa Dewan Syariah Nasional.

Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan akad di BMT masih belum sepenuhnya mencerminkan fatwa-fatwa tersebut atau standar syariah dari Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI). Hal ini terjadi karena fatwa yang ada cenderung bersifat umum dan tidak rinci (mujmal), sementara kemampuan sumber daya manusia (SDM) dalam menginterpretasikan fatwa tersebut masih terbatas. Sebagai akibatnya, masih

---

<sup>15</sup> Abdul Sumarlin dan Andi Darussalam, "Pembiayaan Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Teknologi Pendidikan Madrasah* 7, no.1 (2024): 63  
file:///C:/Users/USER/Downloads/5.Artikel+ilmiah+Pembiayaan+dalam+Persektif+Hadits-1.pdf

ditemui praktik akad mudharabah dengan bagi hasil yang tetap (fixed profit) atau BMT yang enggan menerima kerugian, meskipun dalam akad tersebut kerugian harus ditanggung bersama.

Rendahnya portofolio pembiayaan mudharabah bukan hanya terjadi di koperasi syariah seperti BMT, tetapi juga terjadi di perbankan syariah nasional. Dalam konteks BMT, produk pembiayaan mudharabah yang berbasis bagi hasil (profit and loss sharing) mengalami penyerapan yang rendah.

BMT, dengan menggabungkan konsep maal (penghimpunan dan penyaluran dana sosial untuk ZIS) dan tamwil (pembiayaan produktif untuk UMKM), menawarkan solusi keuangan yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kehadiran BMT diharapkan dapat memberdayakan masyarakat kecil, terutama mereka yang selama ini tidak memiliki akses ke bank konvensional atau yang menolak sistem bunga. Dengan memberikan pembiayaan produktif berbasis bagi hasil, BMT berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan pembangunan UMKM, yang pada akhirnya dapat berkontribusi pada pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.<sup>16</sup>

Salah satu strategi untuk meningkatkan aksesibilitas pembiayaan adalah melalui diversifikasi keuangan, yang mencakup perbedaan jenis permodalan, yaitu konvensional dan syariah. Pembiayaan konvensional dianggap menawarkan model yang lebih standar, yang membuat pendalaman keuangan untuk UMKM

---

<sup>16</sup>Anisa Maulidiah Nur Syafi'ie, Harun Alrasyid, dan Ratna Tri Hardaningtyas, "Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah Dalam Perkembangan UMKM di Malang (Studi Kasus BMT UGT Nusantara)." *Jurnal Warta Ekonomi* Vol.7, No.2 (2024): 359, <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jwe/article/view/25127/18926>

kurang optimal.<sup>17</sup> Banyak pihak yang mengusulkan pentingnya memperluas aksesibilitas pembiayaan syariah bagi UMKM, terutama dalam menghadapi dampak eksternal akibat pandemi Covid-19. Pengembangan pembiayaan syariah merupakan langkah untuk memperdalam inklusi keuangan, mendiversifikasi produk keuangan, dan dipandang memiliki keunggulan dibandingkan produk keuangan konvensional. Beberapa kelebihan tersebut antara lain prinsip keadilan, pemerataan, berbasis etika dan moral, anti-riba, menghindari perjudian dan spekulasi (maysir), serta mengurangi ketidakpastian (gharar). Selain itu, pembiayaan syariah berpotensi menciptakan mekanisme pemberdayaan dalam transaksi keuangan atau pinjam-meminjam.

Namun, peran pembiayaan syariah dalam percepatan pemulihan UMKM selama pandemi masih kurang mendapat perhatian. Hal ini disebabkan oleh rendahnya literasi dan edukasi keuangan syariah, padahal potensi pembiayaan syariah sangat besar. Kebutuhan akan pembiayaan syariah dapat dilihat dari kondisi UMKM yang terpengaruh pandemi, yang masih membutuhkan inklusi dan pendalaman keuangan secara menyeluruh. Fokus utama yang perlu ditekankan adalah pentingnya memperkuat peran lembaga pembiayaan syariah dalam mendukung pemulihan UMKM.<sup>18</sup>

Kemiskinan adalah masalah utama yang terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Kondisi kemiskinan yang melanda masyarakat menyebabkan banyak orang kesulitan untuk hidup sejahtera. Umumnya, individu yang berada

---

<sup>17</sup> Mujahidin, Fasiha, Muh. Ruslan Abdullah dan Maya Praseta, "Income of Micro, Small, And Medium Enterprises With The Presence of A Mini Market In Palopo City, Indonesia," *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam* 11, no. 2 (October 21, 2022): 257-66, <https://doi.org/10.54471/iqtishoduna.v11i2.1940>.

<sup>18</sup> Betty Silfia Ayu Utami, "Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Sektor UMKM di Indonesia." *Jurnal Economice* 3, No. 2 (Januari 2021): 101 <file:///C:/Users/USER/Downloads/1511-12427-1-PB.pdf>

dalam kondisi miskin tidak memiliki aset yang dapat dijamin untuk mendapatkan pinjaman dari bank. Padahal, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengurangi kemiskinan di kalangan warganya. Negara dapat dikatakan sejahtera jika jumlah orang miskin sangat sedikit, karena tingkat kesejahteraan suatu negara sering kali diukur berdasarkan seberapa besar proporsi penduduk miskinnya. Semakin sedikit jumlah orang miskin, semakin sejahtera negara tersebut; sebaliknya, semakin banyak orang miskin, semakin sulit untuk menyebut negara itu sejahtera. Selain itu, mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan sering kali kesulitan mengakses layanan perbankan, yang berimbas negatif terhadap perkembangan ekonomi di masyarakat. Pemerintah pun terus mendorong program pembiayaan mikro yang ditujukan untuk membantu kelompok miskin di tengah kesulitan ekonomi.

Krisis ekonomi 1998 mengungkapkan tingginya angka kemiskinan dan membuka mata pemerintah tentang pentingnya peran usaha kecil dan menengah (UMKM) serta koperasi sebagai garda terdepan perekonomian Indonesia. Sementara sektor perbankan mengalami krisis, UMKM dan koperasi justru mampu bertahan dan menjadi pilar penting dalam menghadapi krisis tersebut. UMKM memiliki kekuatan luar biasa dalam menopang perekonomian Indonesia selama guncangan ekonomi.<sup>19</sup> Namun, pembiayaan di bank masih sulit diakses oleh masyarakat miskin karena proses yang panjang dan administrasi yang rumit. Banyak bank yang menganggap masyarakat miskin berisiko tinggi dan tidak

---

<sup>19</sup> Juni Iswanto, Ahmad Syaickhu, dan Adi Marsono, "Dampak Adanya Pembiayaan Mudharabah Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pengurus Rumah Tangga." *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah* 9, No. 2 (2022): 159-160, <http://ejurnal.iaipd-nganjuk.ac.id/index.php/es/index>.

mampu melunasi pinjaman, apalagi mereka sering kali tinggal di daerah-daerah terpencil, yang menyulitkan bank dalam memberikan kredit.

Pemerintah terus mendorong program pembiayaan mikro untuk menjangkau kelompok miskin dan UMKM di tengah kesulitan ekonomi, salah satunya dengan pemberdayaan UMKM. UMKM dipandang sebagai alternatif penting dalam mengurangi kemiskinan dan memperbaiki perekonomian masyarakat. Islam juga sangat memperhatikan masalah kemiskinan, yang diatur dalam banyak ayat Al-Qur'an, yang mengajarkan bahwa kekayaan adalah nikmat dari Allah yang harus disyukuri, sementara kemiskinan adalah masalah yang harus diatasi. Oleh karena itu, Islam mendorong umatnya untuk berusaha, berdoa, dan bekerja keras untuk mencapai kehidupan yang sejahtera. Tujuan Islam adalah memenuhi kebutuhan orang miskin dan memberantas kemiskinan hingga ke akarnya, sehingga tidak ada lagi individu yang hidup dalam kemiskinan dan penderitaan.

Dalam menghadapi masalah ini, Islam hadir dengan konsep lembaga keuangan berbasis syariah, yang berlandaskan pada prinsip-prinsip agama, di mana semua transaksi keuangan harus sesuai dengan aturan syariah. Lembaga keuangan syariah menjadi solusi atas permasalahan kemiskinan dan kesulitan akses pembiayaan bagi masyarakat. Indonesia, dengan mayoritas penduduk Muslim, memiliki potensi besar untuk mengembangkan praktik keuangan syariah. Saat ini, lembaga pembiayaan syariah di Indonesia terus berkembang, terlihat dari

munculnya berbagai lembaga yang menawarkan produk pembiayaan kepada masyarakat.<sup>20</sup>

Seiring dengan perkembangan ekonomi di Indonesia, lembaga pembiayaan non-bank juga semakin dikenal luas oleh masyarakat. Lembaga-lembaga ini beragam, mulai dari lembaga pembiayaan sewa guna usaha (leasing), anjak piutang, hingga pembiayaan konsumen (consumer finance). Kemunculan lembaga-lembaga pembiayaan ini memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pelaku usaha yang kekurangan modal untuk mengembangkan usaha mereka. Dengan demikian, lembaga pembiayaan menjadi alternatif penting bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dana dan berperan besar dalam pembangunan ekonomi nasional. Sebagai instrumen yang penting dalam perekonomian modern, lembaga pembiayaan menyediakan modal dan barang modal dengan cakupan layanan yang luas di sektor jasa keuangan.<sup>21</sup>

#### d) Indikator pembiayaan mikro syariah

Adapun indikator pembiayaan mikro syariah sebagai berikut :

- Skala usaha: Pembiayaan mikro syariah untuk skala usaha, terutama di sektor UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah), adalah indikator penting yang mencerminkan pertumbuhan dan keberlanjutan usaha. Pembiayaan mikro syariah menyediakan akses modal bagi pengusaha kecil yang mungkin tidak memenuhi syarat untuk pinjaman dari lembaga

---

<sup>20</sup> Alwi, Muhammad, Muslimin H. Kara, M. Wahyuddin Abdullah dan Muhammad Fachrurrazy "Konsep Maqasid As Syariah Dalam Perbankan Syariah," *Journal of Islamic Economic Law* Des-2022 7, no. 2 (n.d.): 56–80, <http://ejournal-iainpalopo.ac.id/alamwal>.

<sup>21</sup> Muhamad Amin dan Sulaeman Jajuli, "Konsep dan Permasalahan dalam Lembaga Pembiayaan Syariah." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* 5, No. 2 (Januari 2024): 272 <file:///C:/Users/USER/Downloads/44061-Article%20Text-137220-1-10-20240129.pdf>

keuangan konvensional. Ini membuka peluang bagi pengusaha untuk memulai atau meningkatkan usaha mereka.

- Tingkat kesulitan usaha: terkait tingkat kesulitan usaha mencerminkan bagaimana pembiayaan ini dapat mempengaruhi kemampuan pengusaha untuk mengatasi tantangan dan hambatan yang mereka hadapi. Pembiayaan mikro syariah memberikan akses modal bagi pengusaha kecil yang mungkin mengalami kesulitan untuk mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan konvensional. Hal ini membantu mereka untuk memulai atau meningkatkan usaha meskipun dalam kondisi yang sulit.
- Karakteristik modal: karakteristik modal mencakup berbagai aspek yang menjelaskan bagaimana pembiayaan ini dapat memenuhi kebutuhan pengusaha, terutama di sektor UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). Pembiayaan mikro syariah biasanya dirancang untuk memberikan modal yang cepat dan tepat waktu, membantu pengusaha dalam memenuhi kebutuhan mendesak, seperti pembelian bahan baku atau peningkatan kapasitas produksi.
- Jenis usaha: Indikator jenis usaha mencakup berbagai aspek yang menunjukkan bagaimana pembiayaan ini dapat disesuaikan dengan beragam sektor dan karakteristik usaha. Pembiayaan mikro syariah biasanya ditujukan untuk usaha mikro dan kecil, tetapi juga dapat mencakup usaha menengah, tergantung pada kebijakan lembaga pembiayaan. Ini memberi kesempatan bagi usaha kecil untuk tumbuh menjadi lebih besar.<sup>22</sup>

## 2. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

---

<sup>22</sup> Dr. Abd. Rauf Wajo, S.HI., M.Ag., Kontribusi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Sektor Usaha Mikro, 3 Edition (CV. Bayfa Cendekia Indonesia : Anggota IKAPI, 2021): 50

#### a. Definisi UMKM

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan entitas usaha yang memiliki perbedaan kriteria tergantung pada sumber definisi yang digunakan. Menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2008, usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro. Usaha kecil adalah usaha produktif yang berdiri sendiri atau merupakan anak cabang dari perusahaan menengah atau besar. Sementara itu, usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan bukan merupakan anak perusahaan atau cabang dari usaha kecil atau besar.<sup>23</sup> Bisnis merupakan suatu kegiatan yang terhormat di dalam ajaran Islam, karena itu cukup banyak ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi yang menyebut dan menjelaskan norma-norma bisnis. Sesuai dengan hadits Nabi SAW mengatakan, "Hendaklah kamu berdagang, karena di dalamnya terdapat 90% pintu rezeki" (H.R Ahmad).<sup>24</sup>

Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (PP UMKM) merupakan sebuah regulasi yang penting dalam konteks pengembangan dan perlindungan UMKM di Indonesia. PP ini diterbitkan sebagai bagian dari implementasi Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) pada 16 Februari 2021. Salah satu perubahan signifikan yang dibawa oleh PP UMKM adalah revisi terhadap kriteria yang mendefinisikan UMKM itu sendiri. Sebelum adanya PP UMKM, kriteria ini telah diatur dalam Undang-

---

<sup>23</sup> Asep Hidayat, Surya Lesmana dan Zahra Latifah "Peran Usaha Mikro Kecil Menengah Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional." *Jurnal Inovasi Penelitian* 3, no.7 (2022): 6710-6711, file:///C:/Users/USER/Downloads/2133-Article%20Text-5500-1-10-20221102-1.pdf

<sup>24</sup> Dahlia Tri Anggraini, Siti Hartinah, Rindu Ferdina Lestari dan Iswan "Pendampingan Bisnis Islami Kepada UMKM Ciputat, Cipadu, dan Sekitarnya" *Jurnal Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ* 1, no.1 (2022): 3, <http://jurnal.umj.ac.id/index.php/semnaskat>

Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UU UMKM). PP UMKM menghadirkan beberapa perubahan dan penyesuaian yang bertujuan untuk memperbaiki pengaturan yang ada, serta meningkatkan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan bagi UMKM di Indonesia. Pengaturan yang lebih baik ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dan kepastian hukum bagi pelaku UMKM, serta memperkuat peran UMKM dalam perekonomian nasional. Pinjaman adalah proses pemindahan kepemilikan dengan jaminan, di mana saya memberikan uang yang saya miliki kepada pihak lain, dan pihak tersebut berjanji untuk menjaga keberadaan barang jika yang dipinjam berupa benda fisik, atau mempertahankan nilai jika yang dipinjam berupa nilai. Hal-hal yang serupa, seperti uang dan sebagainya, memiliki sifat yang sama.<sup>25</sup>

Menurut Kementerian Koperasi dan UMKM, usaha kecil memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000 dan penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000, sedangkan usaha menengah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 200.000.000 hingga Rp. 10.000.000 dan tidak termasuk tanah dan bangunan. Berdasarkan definisi Bank Indonesia, usaha kecil adalah usaha produktif milik warga negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000 atau hasil penjualan paling banyak Rp. 200.000.000 per tahun dan bukan merupakan anak perusahaan atau cabang dari usaha menengah atau besar. Jadi, secara umum, UMKM adalah usaha milik orang perorangan atau

---

<sup>25</sup> Novy Wahyuni, Fadilla, dan Meriyati, "Analisis Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pembiayaan" *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, 2(2), 323-340. <https://doi.org/10.36908/jimpa.v2i2.84>

badan usaha yang memiliki kriteria modal usaha sesuai dengan definisi yang telah ditetapkan, dan bukan merupakan anak cabang dari perusahaan lain.<sup>26</sup>

Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah:

- Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan". Yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.
- Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah ini.
- Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah ini.<sup>27</sup>

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa UMKM adalah usaha yang dimiliki oleh orang perorangan atau badan usaha.

---

<sup>26</sup> Sistem Tanggung Renteng (Studi Kasus PNM Mekaar Cabang Talang Kelapa Palembang." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah* 2, No. 2 (September 2022): 324. <file:///C:/Users/USER/Downloads/84-Article%20Text-493-1-10-20220905.pdf>

<sup>27</sup> Lilik Rahmawati, Dina Dwi Rahayu, Hanien Nivanty, dan Wardah Lutfiah, "Fintech Syariah: Manfaat dan Problematika Penerapan Pada UMKM." *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 5, No. 1 (2020): 79. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Maqasid>

Usaha tersebut tidak merupakan anak atau cabang dari perusahaan lain.<sup>28</sup> Usaha tersebut memenuhi kriteria tertentu yang dapat berdasarkan modal usaha, seperti batasan jumlah aset, penjualan tahunan, kekayaan bersih, atau jumlah tenaga kerja, sesuai dengan konteks definisi yang digunakan. Dengan demikian, UMKM merupakan entitas usaha yang berdiri sendiri dan memiliki karakteristik khusus dalam hal kepemilikan, struktur organisasi, dan kriteria modal usaha.

#### b. Kriteria UMKM

Berdasarkan Pasal 35 dan Pasal 36 dari Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (PP UMKM), UMKM dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan, tergantung apakah usaha tersebut didirikan setelah PP UMKM berlaku atau sudah ada sebelumnya.

- Usaha Mikro, Modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- Usaha Kecil, Modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- Usaha Menengah, Modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Tantangan UMKM di Indonesia memang cukup beragam, sebab sangat terkait dengan rasio kewirausahaan di Indonesia yang baru mencapai 3,5%.

---

<sup>28</sup> Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro, "Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)," 2020 <https://dinkopum.bojonegorokab.go.id/menu/detail/5/KRITERIAUMKM>. (diakses tanggal 2 juni 2024)

Oleh sebab itu, peningkatan kualitas UMKM menjadi hal mutlak agar kedepan dapat tercipta kondisi kemudahan untuk berusaha. Perlu diketahui bahwa UMKM selama ini telah berperan penting dalam penguatan ekonomi Indonesia.<sup>29</sup>

#### c. kinerja UMKM

Kinerja UMKM merupakan hasil kerja yang di capai oleh seorang individu dan dapat diselesaikan dengan tugas individu tersebut didalam perusahaan dan pada suatu periode tertentu, dan akan dihubungkan dengan ukuran nilai atau standard dari perusahaan yang individu bekerja. Kinerja disini sendiri adalah capaian yang akan diperoleh seseorang maupun perusahaan yang akan mencapai dalam suatu tujuan tertentu.) Keberhasilan suatu organisasi yang mewujudkan sasaran yang strategic dan telah ditetapkan sebelumnya dengan perilaku yang akan diharapkan oleh suatu organisasi tersebut.

#### d. Indikator kinerja UMKM

Indikator kinerja UMKM meliputi:

- **Meningkatnya omset penjualan:** Indikator ini mengukur perubahan dalam jumlah penjualan dari UMKM dari waktu ke waktu. Pertumbuhan penjualan yang positif menunjukkan adanya peningkatan dalam aktivitas penjualan produk atau layanan yang ditawarkan oleh UMKM. Faktor-faktor seperti strategi pemasaran, kualitas produk, dan efisiensi operasional dapat memengaruhi pertumbuhan penjualan UMKM.

---

<sup>29</sup> Bambang Arianto, "Pengembangan UMKM Digital Di Masa Pandemi Covid-19." *ATRABIS: Jurnal Administrasi Bisnis* Vol. 6, (2020): 239, [https://www.researchgate.net/profile/Bambang-Ariantoasa\\_Pandemi\\_Covid-9449/Pengembangan-UMKM-Digital-di-Masa-Pandemi-Covid-19.pdf](https://www.researchgate.net/profile/Bambang-Ariantoasa_Pandemi_Covid-9449/Pengembangan-UMKM-Digital-di-Masa-Pandemi-Covid-19.pdf).

- Meningkatnya jumlah tenaga kerja: Indikator meningkatnya jumlah tenaga kerja di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mencerminkan pertumbuhan dan peningkatan sektor ini dalam perekonomian. Penyerap tenaga kerja terbesar di banyak negara, termasuk Indonesia. Dengan meningkatnya jumlah tenaga kerja, sektor ini berkontribusi pada pengurangan angka pengangguran dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.<sup>30</sup>
- Meningkatnya Keuntungan: Indikator ini mengukur perubahan dalam jumlah keuntungan yang diperoleh oleh UMKM dari periode ke periode. Pertumbuhan keuntungan yang positif menandakan bahwa UMKM mampu meningkatkan efisiensi operasionalnya, mengurangi biaya produksi, meningkatkan harga jual produk atau layanan, atau meningkatkan pangsa pasar. Keuntungan yang stabil atau meningkat juga dapat mencerminkan keberhasilan strategi manajemen keuangan UMKM.
- Bertambahnya peluang pengembangan usaha: Indikator ini menunjukkan Peluang pengembangan usaha sering kali muncul dari kebutuhan pasar yang terus berubah. UMKM yang mampu berinovasi dalam produk atau layanan mereka dapat menciptakan segmen pasar baru dan menarik lebih banyak pelanggan dan kemajuan teknologi memberikan peluang baru bagi UMKM untuk meningkatkan efisiensi, memperluas jangkauan pasar, dan mengurangi biaya operasional. Misalnya, penggunaan platform digital untuk pemasaran dan penjualan dapat meningkatkan visibilitas usaha.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Syafuruddin, Muhammad “Pemanfaatan Media Sosial Untuk Peningkatan Daya Jual Produk UMKM,” *Jurnal Pengabdian Bersama Masyarakat Indonesia* 2, no. 1 (January 23, 2024): 102–6, <https://doi.org/10.59031/jpbmi.v2i1.342>.

<sup>31</sup> Dipa Teruna Awaludin, Tedy Ardiansyah, “Indeks Bisnis UMKM sebagai Indikator Kemajuan UMKM di Indonesia” *Jurnal Pendidikan dan Kewirausahaan* 11, No. 1 (tanggal Desember 29, 2022 ): 133 <https://doi.org/10.47668/pkwu.v11i1.694>

Keempat indikator ini bersifat integral dan saling terkait dalam mengevaluasi kinerja UMKM. Pertumbuhan penjualan dan pelanggan berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan keuntungan, sementara pertumbuhan keuntungan dapat menjadi hasil dari pencapaian peningkatan penjualan dan basis pelanggan yang solid. Oleh karena itu, pengukuran dan pemantauan keempat indikator ini dapat membantu UMKM dalam mengidentifikasi area-area di mana mereka dapat meningkatkan kinerja mereka untuk mencapai tujuan bisnis mereka.

### 3. PNM Mekaar Syariah

#### a. Sejarah pnm mekaar syariah

PT Permodalan Nasional Madani (Persero) didirikan oleh pemerintah Indonesia pada 1 Juni 1999, sebagai tanggapan terhadap krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997 dan peraturan Tap XVI MPR/1998 Tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi yang dikeluarkan pada tahun 1998. Perusahaan ini bertujuan untuk mendukung perekonomian Indonesia dengan fokus pada pembiayaan mikro. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 2008, PT Permodalan Nasional Madani (Persero) melakukan transformasi bisnis dengan meluncurkan produk PNM ULMM (Unit Layanan Modal Mikro). Produk ini memberikan pembiayaan langsung kepada pelaku usaha mikro dan kecil, membantu mereka dalam meningkatkan usaha mereka. Pada tahun 2009, perusahaan ini mulai mendiversifikasi sumber pendanaannya dengan menjalin kerjasama dengan pihak ketiga, termasuk perbankan dan pasar modal. Hal ini dilakukan untuk memperluas akses pembiayaan kepada UMKM. Pada tahun

---

2012, PT Permodalan Nasional Madani (Persero) berhasil memperoleh pendanaan dari pasar modal melalui penerbitan obligasi, yang memberikan sumber dana tambahan untuk mendukung operasional perusahaan. Kemudian, pada tahun 2015, perusahaan ini meluncurkan produk PNM Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera), yang memberikan layanan khusus bagi perempuan prasejahtera sebagai pelaku usaha ultra mikro. Produk ini bertujuan untuk membantu perempuan dalam memulai atau meningkatkan usaha mereka, sehingga mereka dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga mereka.

PNM Mekaar Syariah adalah sebuah layanan pemberdayaan berbasis kelompok yang mematuhi ketentuan hukum Islam. Layanan ini didesain untuk membantu perempuan pra-sejahtera yang merupakan pelaku usaha ultra mikro. Berikut adalah narasi mengenai Program Mekaar Syariah:

- **Peningkatan Pengelolaan Keuangan:** Program ini bertujuan untuk membantu perempuan pra-sejahtera dalam meningkatkan pengelolaan keuangan mereka guna mewujudkan cita-cita dan kesejahteraan keluarga. Melalui pendekatan syariah, para peserta program diberikan pembekalan dalam hal manajemen keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.
- **Pembiayaan Modal Usaha Tanpa Agunan:** PNM Mekaar Syariah memberikan pembiayaan modal usaha kepada peserta tanpa memerlukan agunan apapun. Hal ini memungkinkan perempuan pra-sejahtera untuk memulai atau meningkatkan usaha mereka tanpa harus menyerahkan jaminan dalam bentuk apapun.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Maqasid Syariah dan Andriyani, "Implementasi Pembiayaan PNM Mekar Dalam Meningkatkan Usaha Mikro." *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 2, No. 1, (2023): 314-315. <https://jurnal.perima.or.id/index.php/JEKSYa/article/view/189/151>

Kerjasama antara Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dengan PNM Mekaar Syariah merupakan sinergi yang bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya perempuan prasejahtera sebagai pelaku usaha ultra mikro. Dalam kerangka ini, BPRS bertindak sebagai lembaga keuangan yang menyediakan pembiayaan berbasis syariah, sementara PNM Mekaar Syariah bertugas untuk memberikan layanan pemberdayaan kepada para nasabahnya.

peningkatan perbankan syariah di Indonesia, ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-undang ini menegaskan bahwa struktur perbankan syariah terdiri dari dua jenis bank, yaitu Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank Umum Syariah menyediakan layanan perbankan yang berlandaskan prinsip syariah, sedangkan BPRS memiliki fokus pada pelayanan pembiayaan berbasis syariah kepada segmen mikro dan kecil. Dalam kerjasama ini, BPRS berperan dalam menyediakan dana atau pembiayaan kepada perempuan prasejahtera yang menjadi nasabah PNM Mekaar Syariah. Dana yang disalurkan oleh BPRS akan digunakan oleh para nasabah PNM Mekaar Syariah untuk memulai atau meningkatkan usaha mereka sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

### **C. Kerangka pikir**

Untuk memperjelas bagaimana pengaruh pembiayaan mikro syariah terhadap peningkatan usaha mikro kecil menengah (UMKM) studi kasus kota palopo nasabah pnm mekaar syariah bara, oleh karena itu peneliti membuat uraian kerangka pikir agar mempermudah dalam penelitian sebagaimana yang tertera dibawah ini:



**Gambar 2.1** kerangka pikir

Variabel penelitian

X= Variabel X adalah variabel yang diasumsikan sebagai penyebab atau faktor yang mempengaruhi variabel Y. Dalam penelitian ini, variabel X yaitu pembiayaan mikro syariah

Y= Variabel Y adalah variabel yang ingin diteliti untuk melihat bagaimana pengaruh variabel X terhadapnya. Dalam penelitian ini, variabel Y yaitu peningkatan UMKM

Dengan menggunakan kerangka pikir ini, penelitian dapat memberikan wawasan yang komprehensif tentang dampak pembiayaan mikro syariah terhadap peningkatan UMKM di Kota Palopo.

#### **D. Hipotesis**

Hipotesis adalah sebuah pernyataan yang diajukan sebagai jawaban sementara terhadap suatu masalah penelitian. Biasanya, hipotesis digunakan dalam penelitian inferensial, terutama dalam pendekatan kuantitatif di mana tujuannya adalah untuk menguji suatu asumsi atau hubungan antar variabel.

- 1)  $H_0$  : Pembiayaan mikro syariah berpengaruh peningkatan UMKM pada nasabah PNM Mekaar Syariah Bara
- 2)  $H_1$  : Pembiayaan mikro syariah tidak berpengaruh peningkatan UMKM pada nasabah PNM Mekaar Syariah Bara

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang dilakukan dari teori, hipotesis, desain penelitian, proses memilih subjek, mengumpulkan data-data, memproses data, menganalisis data, dan menuliskan Kesimpulan.<sup>33</sup> Dengan memanfaatkan angka dan statistik untuk menganalisis data dan menjawab pertanyaan penelitian atau menguji hipotesis. Pendekatan ini menekankan pada pengumpulan data yang terukur dan objektif, serta penggunaan alat analisis statistik untuk menghasilkan temuan yang dapat dipercaya dan dapat diandalkan.

#### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Sesuai dengan judul penelitian maka lokasi penelitian yang telah diteliti oleh penulis adalah di PNM Mekaar Syariah Bara Kota Palopo. Adapun waktu yang digunakan untuk penelitian yakni dilakukan pada tanggal 3 mei - 2 september 2024.

#### **C. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer di peroleh dari penyebaran kuesioner kepada responden dalam hal ini pelaku UMKM nasabah PNM Mekaar Syariah Bara.

---

<sup>33</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 2 edition (Bandung: Alfabeta, 2020), 375.

#### D. Definisi Operasional Variabel

Untuk mengetahui jelas arah tujuan penelitian maka diberikan batasan definisi operasional sebagai berikut:

**Tabel 3.1** Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi	Indikator	Skala
1	Pembiayaan mikro syariah (X)	Pramayati (2020) menjelaskan bahwa salah satu bentuk dari pembiayaan mikro syariah adalah melalui pembiayaan untuk Usaha Mikro. Pembiayaan Usaha Mikro adalah bentuk pinjaman kredit yang disalurkan oleh lembaga perbankan kepada para pengusaha UMKM yang mungkin belum memenuhi standar bankable.	1. Skala usaha 2. Tingkat kesulitan usaha 3. Karakteristik modal 4. Jenis usaha	Diukur menggunakan skala Likert melalui angket/kuesioner yang disebarakan.

2	UMKM (Y)	Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan entitas usaha yang memiliki perbedaan kriteria tergantung pada sumber definisi yang digunakan. Menurut Undang-undang No. 7 Tahun 2021, usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya omset penjualan</li> <li>2. Meningkatnya jumlah tenaga kerja</li> <li>3. Meningkatnya keuntungan</li> <li>4. Bertambahnya peluang pengembangan usaha</li> </ol>	Diukur menggunakan skala Likert melalui angket/kuesioner yang disebar.
---	----------	--	--	--

## E. Populasi dan Sampel

### 1. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan objek atau subjek yang menjadi fokus penelitian, sementara sampel merupakan sebagian dari populasi yang diambil

untuk mewakili karakteristik populasi tersebut.<sup>34</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat Kota Palopo yang mengambil pembiayaan di PNM Mekaar Syariah Bara sejumlah 1.309 nasabah.

## 2. Sampel

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi (sugiyono)<sup>35</sup>. Dalam penelitian yang berjudul "Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah terhadap Peningkatan UMKM: Studi Kasus Kota Palopo Nasabah PNM Mekaar Syariah Bara", peneliti menggunakan metode sampel acak untuk memperoleh data yang representatif dari populasi yang diteliti. Metode sampel acak sering digunakan dalam penelitian untuk meminimalkan hasil penelitian. Dalam penelitian ini sampel yang dimaksud ditentukan dengan rumus Slovin dengan derajat penyimpanan yang ditoleransi 10% yaitu:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan:

N = Jumlah anggota dalam suatu populasi

n = Jumlah sampel

e = *Margin of error* 10% atau 0,1

Dengan ini ditetapkan 10%, maka diperoleh sebuah Teknik perhitungan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N \times 10\%^2}$$

---

<sup>34</sup> Sabaruddin Garancang, Kamaluddin Abunawa, Nur Fadilah Amin, "Konsep Umum Populasi dan Sampel Dalam Penelitian," *Jurnal Kajian Islam Kontemporer* Vol. 14, No. 1 (2023): 17, <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/pilar/article/viewFile/10624/5947>.

<sup>35</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*, 2 edition (Bandung:Alfabeta, 2020), 80.

$$n = \frac{1.309}{1 + 1.309 \times 10\%^2}$$

$$n = \frac{1.309}{1 + (1.309 \times 0,1)}$$

$$n = \frac{1.309}{131.9}$$

$$n = 92,9$$

Dapat disimpulkan bahwa jumlah sampel diperoleh dari populasi nasabah PNM Mekaar Syariah sebanyak 1.309 nasabah sedangkan yang di peroleh menggunakan rumus slovin yaitu berjumlah 92,9 dan jika dibulatkan dapat diambil Kesimpulan bahwa sejumlah minimum sampel yang diambil sebanyak 93 data sampel.

## **F. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data yakni kuisisioner atau angket. Angket adalah sebuah alat atau instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara memberikan serangkaian pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Angket merupakan teknik yang efisien dalam pengumpulan data ketika peneliti memiliki pemahaman yang jelas tentang variabel yang akan diukur dan harapan mereka terhadap respons dari responden. Dalam konteks ini, penggunaan angket memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data dari sejumlah responden dengan cara yang sistematis dan terukur.<sup>36</sup>

Dengan demikian, angket dijadikan sebagai instrumen yang efektif dalam menggali data mengenai variabel X dan Y, sehingga dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian atau menguji

---

<sup>36</sup> Anggy Giri Prawiyogi, Tia Latifatu Sadiyah, Andri Purwanugraha, dan Popy Nur Elisa, " Penggunaan Media Big Book untuk Menumbuhkan Minat Baca Siswa di Sekolah Dasar." Jurnal Basicedu Volume 5, Nomor 1 ( Januari 2021): 449, <https://jbasic.org/index.php/basicedu>.

hipotesis yang diajukan. Untuk memperoleh data atau informasi, keterangan dan data-data yang diperlukan, peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

#### 1. Kuesioner

Kuesioner adalah metode pengumpulan data yang melibatkan penyediaan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Dalam penelitian ini angket atau kuesioner diberikan kepada pelaku UMKM nasabah PNM Mekaar Syariah yang menggunakan pembiayaan mikro syariah di PNM Mekaar Syariah yang menjadi objek dalam penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pembiayaan mikro syariah terhadap UMKM nasabah PNM Mekaar Syariah Bara Palopo.

#### 2. Observasi

Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan cara mengamati atau meninjau secara cermat dan langsung di lokasi penelitian untuk mengetahui kondisi yang terjadi atau membuktikan kebenaran dari sebuah desain penelitian yang sedang dilakukan. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.<sup>37</sup> Di dalam observasi ini peneliti akan belajar tentang perilaku, dan makna dari pelaku tersebut.

### **G. Instrument Penelitian**

Survey yakni Teknik pengukuran data dalam penelitian. Instrumen penelitian adalah alat atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam sebuah penelitian. Instrumen tersebut dirancang untuk mengukur variabel-

---

<sup>37</sup> Syafnidawati, "Pengertian Observasi", 10 November 2020. <https://rahaarja.ac.id/2020/Observasi> (diakses tanggal 10 April 2024)

variabel yang diamati dalam studi tersebut.<sup>38</sup> Variabel penelitian adalah karakteristik, sifat, atau atribut yang dapat diukur atau diamati dalam konteks penelitian. Variabel ini dapat berasal dari berbagai bidang, baik alamiah maupun sosial, tergantung pada fokus dan tujuan penelitian yang dilakukan. Instrument yang digunakan pada penelitian ini yakni dengan menyebarkan angket untuk kuesioner yang dibuat oleh peneliti dan dibagikan ke responden. Dalam hal ini pelaku UMKM nasabah PNM Mekaar Syariah.

Kemudian jawaban dari responden dicatat, diolah, dan dianalisis. Pertanyaan terstruktur atau sistematis dikenal dengan istilah kuesioner. Data-data yang telah dikumpulkan dengan angket/kuesioner dihitung dengan skala pengukuran instrument yaitu *skala likert*, dengan metode scoring. *Skala likert* terdiri dari dua bagian yakni item dan evaluasi. Bagian item berisi tentang pernyataan, sedangkan bagian evaluasi berisi tentang tanggapan seperti “sangat setuju” sampai dengan “sangat tidak setuju”. Peringkat jawaban indikator diberi skor antara 1 sampai dengan 4. Kriteria penilaian yang digunakan dalam kuesioner disajikan dalam bentuk tabel instrument *skala likert* sebagai berikut.

**Tabel 3.2** Penetapan Skor Alternatif Jawaban Angket

No	Kriteria	Bobot
1	Sangat Setuju (SS)	4
2	Setuju (S)	3
3	Tidak setuju (TS)	2

<sup>38</sup> Bagaskara, Metode Survey dalam Penelitian: Definisi, Jenis dan Contoh,” 19 Januari 2023. <https://mutucertification.com/memahami-metode-survey/> (diakses tanggal 19 April 2024)

4	Sangat tidak setuju (STS)	1
---	---------------------------	---

Dengan menggunakan skala likert 4 point, dengan cara menghadapkan responden pada sejumlah pertanyaan dan kemudian diminta untuk memberikan jawaban atas Tingkat pelaksanaan yang terdiri dari sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju.

## H. Uji Validitas dan Reabilitas Instrumen

### 1. Uji validitas

Validitas berasal dari kata *validity* yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya, Uji validitas merupakan langkah penting dalam penelitian untuk memastikan bahwa alat pengukuran yang digunakan benar-benar mengukur apa yang dimaksudkan oleh peneliti. Dalam konteks ini, uji validitas dilakukan untuk menilai sejauh mana pertanyaan dalam kuesioner mampu mengungkapkan konsep atau variabel yang ingin diukur.<sup>39</sup>

Uji Validitas dipakai dalam penelitian ini untuk mengetahui kevalidan atau kesesuaian kuesioner yang digunakan oleh peneliti dalam mengukur dan memperoleh data penelitian dari pada responden. Untuk mengukur tingkat dapat dilakukan dengan cara mengkorelasikan antara skor butir pertanyaan dengan total konstruk atau variabel. Dengan kriteria pengujian apabila  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel dengan  $N = 93$  pada signifikan 5% pada distribusi nilai  $r$  tabel stastitik, maka diperoleh nilai  $r$  tabel sebesar 0,202.

---

<sup>39</sup> Ovan dan Andika Saputra, Aplikasi Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian Berbasis Web, 1 edition (Takalar: yayasan ahmar cendikia indonesia, 2020), 2.

**Tabel 3.3** Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	R Hitung	R tabel	Keterangan
Pembiayaan Mikro Syariah	1	0,232	0,202	Valid
	2	0,221	0,202	Valid
	3	0,217	0,202	Valid
	4	0,223	0,202	Valid
	5	0,212	0,202	Valid
	6	0,214	0,202	Valid
	7	0,214	0,202	Valid
	8	0,217	0,202	Valid
	9	0,212	0,202	Valid
	10	0,220	0,202	Valid
	11	0,222	0,202	Valid
	12	0,240	0,202	Valid
UMKM	1	0,526	0,202	Valid
	2	0,455	0,202	Valid
	3	0,397	0,202	Valid
	4	0,473	0,202	Valid
	5	0,619	0,202	Valid
	6	0,524	0,202	Valid
	7	0,582	0,202	Valid
	8	0,220	0,202	Valid
	9	0,369	0,202	Valid

	10	0,371	0,202	Valid
	11	0,465	0,202	Valid

*Sumber : data diolah menggunakan SPSS 27*

Tabel 3.3 diatas memperlihatkan r hitung > r tabel, oleh sebab itu bisa ditarik sebuah kesimpulan dimana setiap pertanyaan yang terdapat dalam setiap variabel.

## 2. Uji reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengevaluasi seberapa konsisten suatu alat ukur dalam mengukur suatu konstruk atau variabel dari waktu ke waktu atau dari satu situasi ke situasi lainnya. Salah satu metode yang umum digunakan dalam uji reliabilitas adalah koefisien korelasi antar-item, seperti koefisien korelasi Pearson atau koefisien korelasi Spearman. Nilai reliabilitas yang tinggi menunjukkan bahwa alat ukur tersebut memberikan hasil yang konsisten.

Standar nilai yang digunakan untuk mengukur reliabilitas bervariasi tergantung pada jenis alat ukur dan konteks penelitian, namun nilai minimum yang umumnya diterima adalah 0,6. Artinya, jika koefisien reliabilitas alat ukur tersebut melebihi atau setidaknya sama dengan 0,6, maka alat ukur tersebut dianggap memiliki reliabilitas yang memadai.

**Tabel 3.4** Hasil Uji Reabilitas

Variabel	<i>Chronbach Alpha</i>	Keterangan
Pembiayaan Mikro Syariah	0,779	Relibel
UMKM	0,628	Relibel

*Sumber : data diolah menggunakan SPSS 27*

Tabel 3.4 diatas diperoleh hasil koefisien Chronbach Alpha pada kedua variabel ialah  $> 0,60$ . Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa semua penjelasan pada penelitian ini dinyatakan realibel.

## **I. Teknik Analisis Data**

### 1. Uji asumsi klasik

#### a. Uji normalitas

Uji normalitas dalam konteks model regresi digunakan untuk memeriksa apakah variabel residual (yaitu selisih antara nilai observasi aktual dan nilai yang diprediksi oleh model regresi) memiliki distribusi normal. Distribusi normal dari variabel residual menunjukkan bahwa asumsi dasar dari model regresi terpenuhi dengan baik, sehingga hasil estimasi parameter dan uji signifikansi menjadi lebih dapat diandalkan.

#### b. Uji linearitas

Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah antara variabel terikat (Y) dan variabel bebas (X) mempunyai hubungan linear. Ujian ini adalah persyaratan dalam penerapan metode regresi linear.

Dasar pengambilan Keputusan yaitu:

- 1) Jika *sig. deviation from linearity*  $> 0,05$ , maka terdapat hubungan yang linear antara variabel dan variabel terikat.
- 2) Jika nilai *sig. deviation from linearity*,  $0,005$ , maka tidak terdapat hubungan yang linear antara variabel bebas dan variabel terikat.

### 2. Analisis regresi linier sederhana

Analisis regresi linier sederhana adalah teknik statistik yang digunakan untuk mempelajari hubungan linier antara dua variabel, yakni variabel independen

(X) dan variabel dependen (Y). Tujuan utama dari analisis regresi linier sederhana adalah untuk memahami dan memodelkan bagaimana perubahan dalam variabel independen mempengaruhi variabel dependen.

Adapun bentuk persamaan dari regresi linier sederhana ini adalah sebagai berikut:

$$Y = a + bX + e$$

Keterangan:

Y = UMKM (nilai yang diprediksikan)

a = Konstanta (apabila nilai X = 0)

b = Koefisien regresi sederhana

X = Pembiayaan mikro syariah (nilai variabel independen)

e = *Standard error*

### 3. Uji hipotesis

#### a. Uji signifikan parsial (Uji-T)

Uji t (parsial) membantu kita menentukan apakah koefisien regresi yang diestimasi secara statistik berbeda secara signifikan dari nol atau tidak. Nilai  $\alpha$  yang umum digunakan adalah 0,05, yang mengindikasikan bahwa tingkat signifikansi yang diterima adalah 5%. Artinya, jika nilai p yang dihasilkan dari uji t lebih kecil dari (0,05) yaitu:

- 1) Bila nilai sig > 0,05 maka H0 ditolak Ha diterima, artinya pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) tidak signifikan.
- 2) Bila nilai sig < 0,05 maka H0 diterima Ha ditolak, artinya variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) signifikan.

b. Uji koefisien determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $K_d$ ) mengukur seberapa besar variasi dalam variabel dependen ( $Y$ ) dapat dijelaskan oleh variasi dalam variabel independen ( $X$ ). Cara untuk mendapatkannya adalah dengan mengkuadratkan nilai koefisien korelasi antara variabel  $X$  dan  $Y$  Dalam bentuk persentase.

$$K_d = r^2 \times 100 \%$$

Dimana:

$KD$  = nilai koefisien determinasi

$R^2$  = Nilai koefisien korel

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Profil PT Permodalan Nasional Madani Mekar Bara Syariah**

###### **a. Lokasi Penelitian**

PT Permodalan Nasional Madani Mekar Bara Syariah beralamatkan di Jl. Belibis No. 584 Perumnas Kecamatan Bara, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Rt 001/Rw 001 berdirinya PNM di bara 7 Maret 2021 dan sampai sekarang 2024, dan ada pun jumlah karyawan di PT PNM Mekar yaitu 10 (KC 1 SAO 1 FAO 1 dan AO 7) ada pun sejarah singkat PT Permodalan Nasional Madani Syariah sejarah peningkatan ekonomi di Indonesia termasuk terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1997, telah membangkitkan kesadaran akan kekuatan sektor usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dan prospek potensinya di masa depan. Nilai stretegi tersebut kemudian diwujudkan pemerintah dengan mendirikan PT Permodalan Nasioal Madani pada 1 juni 1999, sebagai BUMN yang melaksanakan tugas khusus memberdayakan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK).

###### **a. Visi dan Misi PT. PNM**

###### **1) Visi**

Visi PNM (Pernodalan Nasional Madani) Mekar Syariah yaitu “Menjadikan lemabaga pembiayaan untuk meningkatkan nilai tambah secara berkelanjutan bagi usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK) yang berlandaskan dengan prinsip Good Corporate

Governance (GCG) atau dengan kata lain mengelola perusahaan dengan lebih baik.

## 2) Misi


Untuk menjalankan visi tersebut, adapun misi yang harus dilakukan anatara lain sebagai berikut:

- a) Mengoperasikan berbagai Upaya yang terkait dengan operasional perusahaan. Dengan tujuan untuk memajukan kelayakan usaha serta keahlian wirausaha para pelaku bisnis UMKMK (usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi).
- b) Mengakomodasi UMKMK untuk mencapai atau memajukan akses pembiayaan UMKMK kepada lembaga keuangan baik Bank maupun non Bank yang pada akhirnya akan meningkatkan kontribusi mereka dengan memperluas lapangan kerja dalam memajukan kesejahteraan masyarakat.
- c) Mendukung kreativitas dan produktivitas karyawan Mekar Syariah untuk mencapai kinerja terbaik dalam usaha pengembangan sektor UMKMK.

### b. Stuktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan suatu kerangka dalam manajemen organisasi agar organisasi dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan tujuan.

Struktur Organisasi PT PNM Bara dapat di lihat pada **Gambar 3.1**



Gambar 3.1 Struktur Organisasi PT. PNM Mekaar Syariah Bara

### c. Deskripsi Data Responden

Pengidentifikasian responden sesuai dengan jenis kelamin, usia, pekerjaan dalam melihat pengaruh hubungan. Penelitian ini dilakukan menggunakan sebanyak 93 sampel berupa responden yang telah diperoleh yang akan melakukan pengisian pada kuesioner ataupun angket yang sudah disediakan peneliti.

#### 1) Responden dilihat dari jenis kelamin

**Tabel 4.1** Tabel responden dilihat dari jenis kelamin

No	Jenis kelamin	Jumlah responden	
		Jumlah	Persentase (%)
1.	Pria	0	0
2.	Wanita	93	100%

Pada tabel 4.1 data yang tertera dengan jumlah responden sebanyak 93, dengan 93 perempuan dengan presentase sebesar (100%)

#### 2) Responden dilihat dari usia

**Tabel 4.2** Tabel Responden dilihat dari usia

No	Usia	Jumlah responden	
		Jumlah	Persentase (%)
1.	<20 Tahun	2	2,2%
2.	20-30 Tahun	15	16,1%
3.	30-40 Tahun	35	37,6%
4.	40-50 Tahun	41	44,1%
	<b>Total</b>	<b>93 orang</b>	<b>100%</b>

Pada tabel 4.2 data yang tertera dengan jumlah responden sebanyak 93, yang berusia <29 tahun sebanyak 2 orang (2,2%), yang berusia 20-30 tahun sebanyak 15 orang (16,1%), yang berusia 30-40 tahun sebanyak 35 orang (37,6%), dan 40-50 tahun sebanyak 41 orang (44,1%).

## 2. Uji Asumsi Klasik

### a. Uji Normalitas

Uji Kolmogorov- Smirnow dipakai dalam penelitian normalitas penelitian ini. Distribusi dinyatakan normal apabila tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05 begitupun sebaliknya. Dengan menggunakan Program SPSS 27, uji normalitas memakai teknik Kolmogorov-Smirnow menghasilkan temuan berikut ini:

**Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas**

		X1	
N		93	
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	39.7742	
	Std. Deviation	14.04911	
Most Extreme Differences	Absolute	.060	
	Positive	.048	
	Negative	-.060	
Test Statistic		.060	
Asymp. Sig. (2-tailed) <sup>c</sup>		.200 <sup>d</sup>	
Monte Carlo Sig. (2-tailed) <sup>e</sup>	Sig.	.548	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.536
		Upper Bound	.561

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

e. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 624387341.

Sumber: data diolah menggunakan SPSS 27

Dapat disimpulkan dari uji normalitas *kolmogrov-Smirnow Test* tabel sebelumnya, di mana tingkat signifikansi  $0,200 > 0,05$  sehingga nilai residu berdistribusi normal.

#### b. Uji Linieritas

Hasil uji linieritas akan menunjukkan ada atau tidaknya hubungan linier yang signifikan antara kedua variabel. Ada korelasi yang tinggi dalam hubungan linier antar variabel. Apabila nilai signifikan lebih besar dari 0,05, sehingga terdapat hubungan linear yang signifikan. Berikut adalah hasil yang diperoleh dari uji linieritas :

**Tabel 4.4** Hasil Uji Linieritas

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
UMKM * Pembiayaan mikro syariah	Between Groups	(Combined)	124.026	16	7.752	.842	.636
		Linearity	41.218	1	41.218	4.476	.038
		Deviation from Linearity	82.807	15	5.520	.599	.867
	Within Groups		699.931	76	9.210		
	Total		823.957	92			

*Sumber: data diolah menggunakan SPSS 27*

Dilihat dari tabel 4.6 memperlihatkan nilai signifikan *Deviation From Linearity* sebesar 0,867 lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu, bisa ditarik kesimpulan yakni terdapat hubungan yang linier dalam uji linearitas ini.

### 3. Uji Regresi Linear Sederhana

Salah satu cara untuk mempresentasikan hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat adalah melalui regresi sederhana. Perubahan variabel X akan selalu disertai dengan perubahan variabel Y pula dalam regresi sederhana karena hubungan antar variabel bersifat linier. Tabel uji regresi linier sederhana disediakan berikut ini :

**Tabel 4.5** Hasil Uji Regresi Linier Sederhana

		Coefficients <sup>a</sup>				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	34.706	2.447		14.184	<,001
	Pembiayaan mikro syariah	.134	.061	.224	2.189	.031

a. Dependent Variable: UMKM

*Sumber: data diolah menggunakan SPSS 27*

Uji regresi linier langsung dengan menggunakan tabel koefisien diatas menghasilkan kesimpulan bahwa:

$$Y = \alpha + bx$$

$$Y = 34,706 (\alpha) + 0,134 (X) + e$$

Koefisien regresi sebesar 0,134 menunjukkan variabel Pembiayaan Mikro Syariah memiliki pengaruh yang positif terhadap UMKM. Selanjutnya, hasil uji ini memperlihatkan bahwa setiap kenaikan satuan variabel Pembiayaan Mikro Syariah Sebanyak 1% dapat mempengaruhi peningkatan UMKM sebanyak 0,134 begitupun sebaliknya, apabila terdapat pengurangan variabel X sebanyak 1% maka begitupun sebaliknya yakni terjadi penurunan sebanyak 0,134.

#### 4. Uji Hipotesis

a. Uji Parsial atau Uji T

Uji Parsial atau uji T dalam penelitian menggunakan SPSS *Version 27*. Adapun hasil uji parsial dalam penelitian ini bisa dilihat dalam tabel *Coefficients* berikut ini :

**Tabel 4.6** Hasil Uji Parsial atau Uji T

		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	34.706	2.447		14.184	<,001
	Pembiayaan mikro syariah	.134	.061	.224	2.189	.031

a. Dependent Variable: UMKM

*Sumber : data diolah menggunakan SPSS 27*

Variabel Pembiayaan Mikro Syariah (X) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap UMKM (Y). Oleh karena itu bisa kita lihat dari nilai signifikansi Pembiayaan Mikro Syariah (X) sebesar  $0,031 < 0,05$  dengan nilai T tabel:

$$t = (\alpha ; n - k - 1)$$

$$t = 5\% ; 93 - 1 - 1$$

$$t = 0,50 ; 93$$

$$t = 1,661$$

dari data diatas diketahui bahwa nilai T hitung lebih besar dari T tabel ( $2,189 > 1,661$ ). Oleh karena itu dapat disimpulkan, adanya Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah(X) Terhadap peningkatan UMKM (Y) secara parsial diterima.

b.Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Dalam menentukan sejauh mana variabel Pembiayaan Mikro Syariah (X) dapat menguraikan variabel UMKM (Y) diukur dengan menggunakan koefisien determinasi.

Berikut penjelasan Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) :

**Tabel 4.7** Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.480 <sup>a</sup>	.230	.222	1.45132

a. Predictors: (Constant), Pembiayaan mikro syariah

b. Dependent Variable: Y1

*Sumber : data diolah menggunakan SPSS 27*

Hasil pada tabel diatas nilai koefisien determinasinya sebesar 0,480 (48%) pada nilai R Square, kapabilitas variabel bebas dalam menguraikan variabel terikat ialah sebesar 48% sedangkan 23% sisanya diluar dari variable penelitian.

## **B. Pembahasan**

Dalam penelitian ini, peneliti akan mengkaji temuan agar dapat menjawab pertanyaan yang telah diajukan pada rumusan masalah, yaitu apakah pembiayaan mikro syariah berpengaruh signifikan terhadap perkembangan UMKM studi pada nasabah PNM Mekaar Syariah BARA Kota Palopo. Dengan menggunakan kusioner kepada responden dan sampel 93 orang, peneliti ini memanfaatkan data primer untuk mengatasi rumusan masalah. Sementara itu, peneliti memanfaatkan data sekunder yang merupakan nasabah PNM Mekaar syariah BARA , SPSS 27 digunakan untuk mengevaluasi data untuk membantu peneliti. Pada penelitian

yang dilakukan, ada empat tahapan proses analisis data yakni uji instrumen data yang meliputi uji validitas dan reabilitas, uji asumsi klasik yang mencakup uji linieritas dan uji normalitas dengan memakai prosuder *One Sample Kolmogorov Smirnov*, kemudian uji regresi linier sederhana, selanjutnya uji hipotesis diantaranya uji parsial atau uji T, dan juga uji determinasi atau R Square. Kemudian, skala likert juga digunakan pada penelitian ini mencakup empat kategori skor yang berlaku untuk semua variabel yang meliputi Sangat Setuju, Setuju, Tidak, dan Sangat Tidak Setuju.

Berikut ini hasil analisis yang didukung oleh beberapa pengujian menggunakan uji asumsi klasik seperti berikut ini :

1. Uji normalitas yang diperoleh menjelaskan bahwa temuan ujian memiliki nilai signifikansi 0,200. Hasil ini melebihi batas standar nilai signifikansi 0,05, atau  $0,200 > 0,05$ . Dengan demikian. Bisa ditarik kesimpulan yakni nilai residual terdistribusi secara normal.
2. Uji linearitas memperlihatkan nilai signifikansi *Deviation From Linearity* sebesar 0,867 lebih besar dari 0,05 atau  $0,867 > 0,05$ . Sehingga bisa ditarik kesimpulan yakni adanya hubungan linear dalam uji linearitas tersebut.

Uji selanjutnya yakni regresi linear sederhana menjelaskan koefisien regresi dengan nilai sebesar 0,134 menjelaskan bahwa variabel Pembiayaan Mikro Syariah memiliki pengaruh positif terhadap Peningkatan UMKM . Ini menjelaskan bahwa setiap kenaikan satuan variabel Pembiayaan Mikro Syariah sebesar 1% ataupun sebaliknya apabila ada pengurangan variabel X sebesar 1% yang menyebabkan terjadi apabila pula pengurangan sebesar 0,134.

Adapun uji hipotesis, hasil penelitian dengan menggunakan uji parsial (uji t) dan uji determinasi (R Square) menjelaskan adanya pengaruh yang positif dan substansial terhadap Peningkatan UMKM (Y) yang secara parsial dipengaruhi oleh variabel Pembiayaan Mikro Syariah (X). Selain itu, uji determinasi menunjukkan kekuatan variabel dependen untuk mempengaruhi variabel dependen dalam hal ini UMKM, sebesar 48%. Hal ini menjelaskan bahwa variabel pembiayaan (X) dapat menjelaskan variabel UMKM (Y) pada tingkat 48% namun sisanya 23% diluar variabel penelitian ini. Hasilnya dibahas secara lebih mendalam di bawah ini:

#### 1. Pembiayaan Mikro Syariah (X) dengan Peningkatan UMKM (Y)

Pada hasil uji parsial, dimana variabel pembiayaan menjelaskan adanya pengaruh secara signifikan terhadap UMKM. Hal ini bisa dilihat melalui nilai probabilitas signifikan 0,031 lebih kecil dari ( $\alpha$ ) "alpha" 0,05. Oleh karena itu, bisa ditarik kesimpulan bahwa adanya pengaruh Pembiayaan Mikro PNM Mekaar Syariah terhadap Peningkatan UMKM Studi Pada Nasabah PNM Mekaar Syariah Bara Kota Palopo.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Pembiayaan Mikro Syariah PNM Mekaar Syariah dimana penelitian ini menggunakan indikator yakni skala usaha, tingkat kesulitan usaha, karakteristik modal dan jenis usaha yang merupakan salah satu faktor yang bisa meningkatkan Peningkatan UMKM.

Uji determinasi menjelaskan variabel independen sebesar 48% yang mempengaruhi variabel dependen. Oleh karena itu dapat diketahui kemampuan

variabel independen dalam menguraikan variabel dependen sebesar 48% kemudian sisanya 23% diluar variabel penelitian ini.

Dari uji hipotesis dan uji determinasi maka bisa di tarik kesimpulan bahwa terjadi pengaruh secara simultan yaitu variabel bebas (Pembiayaan Mikro Syariah PNM Mekaar Syariah) terhadap variabel terikat (Peningkatan UMKM). Hal ini menjelaskan bahwa pembiayaan PNM Mekaar Syariah memiliki pengaruh secara simultan dengan Peningkatan UMKM.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini ialah untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh pembiayaan mikro syariah terhadap peningkatan usaha mikro kecil menengah dengan total sebanyak 93 sampel. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan SPSS 27 agar membantu dalam mengolah data. Berikut ini hasil penelitian yang telah diperoleh:

Pembiayaan Mikro Syariah (X) pada Peningkatan UMKM (Y) yang bisa dilihat dari hasil uji t pada variabel pembiayaan mikro syariah memperlihatkan terdapat pengaruh yang signifikan terhadap UMKM. Oleh karena itu, bisa dilihat nilai probabilitas signifikans (sig) sebesar 0,031 lebih kecil dari ( $\alpha$ ) alpha 0,05 ( $0,031 < 0,05$ ). Disamping itu, dilihat dari nilai T hitung sebesar 2,189 lebih besar dari nilai T tabel dengan nilai sebesar 1,661 ( $2,189 > 1,661$ ). Dari perhitungan tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa adanya pengaruh pembiayaan mikro syariah terhadap peningkatan usaha mikro kecil menengah (UMKM) studi nasabah PNM mekaar syariah Bara Kota Palopo.

Dapat dilihat pula dari uji determinasi mengartikan bahwa variabel pembiayaan mikro syariah memiliki pengaruh terhadap UMKM dengan nilai sebesar 48%, sedangkan sisanya sebesar 23% diluar variabel penelitian ini.

Dari hasil pada uji hipotesis dan uji determinasi diatas, maka bisa disimpulkan bahwasanya terjadi pengaruh antara variabel independen (Pembiayaan Mikro Syariah) terhadap variabel dependen (UMKM). Hal ini

menjelaskan bahwasanya pembiayaan mikro syariah pada UMKM memiliki pengaruh.

## **B. Saran**

Untuk pengembangan lebih lanjut maka penulis memberikan saran yang sangat bermanfaat yaitu

1. Kepada PNM Mekaar Syariah Bara Diperlukan peningkatan layanan dan aksesibilitas pembiayaan mikro syariah, agar lebih banyak UMKM dapat memanfaatkan program ini. Selain itu, peningkatan komunikasi antara lembaga pembiayaan dan nasabah perlu diperkuat untuk memahami kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh pelaku usaha.
2. Kepada nasabah penelitian ini diharapkan bisa memberikan pemahaman maupun pengetahuan tentang informasi mengenai pengaruh pembiayaan mikro syariah terhadap usaha mikro kecil menengah (UMKM).
3. Kepada peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengeksplorasi faktor-faktor lain yang mempengaruhi peningkatan UMKM dan membandingkan hasil di daerah lain untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif.

Dengan demikian, pembiayaan mikro syariah berpotensi besar dalam mendukung peningkatan UMKM, yang merupakan salah satu pilar penting dalam perekonomian lokal. Penguatan kolaborasi antara lembaga pembiayaan, pemerintah, dan pelaku usaha sangat diperlukan untuk menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pertumbuhan UMKM di Kota Palopo.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alwi, M., Muslimin, H. K. M., Wahyuddin, A dan Muhammad, F. (2022). Konsep Maqasid As Syariah Dalam Perbankan Syariah: *Journal of Islamic Economic Law*. 7 (2), 56-80 <http://ejournal-iainpalopo.ac.id/alamwal>
- Amin, M., dan Jajuli, S. (2024). Konsep dan Permasalahan Dalam Lembaga Pembiayaan Syariah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, 5 (2), 272. <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/44061>
- Andriyani, R., dan Kamaliah R.dan R. (2023). Implementasi Pembiayaan PNM Mekar Dalam Meningkatkan Usaha Mikro. *JEKSya: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2 (1), 314-315. <https://jurnal.perima.or.id/index.php/JEKSya/article/view/189/151>
- Anggraini, D. T., Hartinah, S., Lestari, R. F., & Iswan, I. (2022, November). Pendampingan Bisnis Islami Kepada UMKM Ciputat, Cipadu, Dan Sekitarnya. In *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ* (Vol. 1, No. 1), 3 <http://jurnal.umj.ac.id/index.php/semnaskat>
- Arafat, F. (2020). Eksistensi BMT Sebagai Baitul Maal Wat Tamwil dan Problematika Hukumnya. *Journal Of Islamic Economics and Business*, 10 (1), 92. <https://doi.org/10.15642/elqist.2020.10.1.89-104>
- Arianto, B. (2020). Pengembangan UMKM Digital Di Masa Pandemi Covid-19. *ATRABIS: Jurnal Administrasi Bisnis*, 6 (2), 239. <https://www.jurnal.plb.ac.id/index.php/atrabis/article/view/512>
- Arif, M. dan Hardiyanti. (2020). Pengaruh Pembiayaan Mikro Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). *Jurnal Manajemen dan Bisnis Islam*. 3 (2), 87. <file:///C:/Users/USER/Downloads/10525-24384-1-SM.pdf>
- Aryanti, F. P., Nurhalizah, F., dan Jannah, H. (2022, September). Pengaruh Kontribusi Pembiayaan Mikro Modal Kerja di Dalam Lembaga Keuangan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Palembang (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia KC Deman). *Journal Of Economics and Of Business*, 6 (2), 708. <https://ekonomis.unbari.ac.id/index.php/ojsekonomis/article/view/566>
- Awaluddin, D. T., dan Tedy Ardiansyah. (2022). Indeks Bisnis UMKM Sebagai Indikator Kemajuan UMKM di Indonseia. *Jurnal Pendidikan dan Kewirausahaan*, 11 (1), 133. <https://journalstkipgrisitubondo.ac.id/index.php/PKWU/article/view/694>

- Azzahra, B., dan Gede, A. R. P. W. (2021). Strategi Optimalisasi Standar Kinerja UMKM. *Inspire journal Economics and Development Analysis*, 1 (1), 79. <https://ejournal.uksw.edu/inspire>
- Bagaskara. (2023, Januari). *Metode Survey dalam Penelitian: Definisi, Jenis dan Contoh*. Diakses pada 19 April 2024, dari <https://mutucertification.com/memahami-metode-survey/>
- Candra, E. (2023, Juni). Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *Jurnal Ar Ribhu* 6 (1), 56. <https://ojs.diniyah.ac.id/index.php/Ar-Rib>
- Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro. (2020). Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Diakses pada 2 juni 2024, dari <https://dinkopum.bojonegorokab.go.id/menu/detail/5/KRITERIAUMKM>
- Garancang, S. Abunawa, K., Amin, N. F. (2023). Konsep Umum Populasi Umum dan Sampel Dalam Penelitian. *Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 14 (1), 17. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/pilar/article/view/10624/5947>
- Hasanah, U., dan Mahya, J. (2023). Memahami Manajemen Risiko Serta Landasan Hukum Dalam Agama. *Jurnal Ekonomi Syariah* 2 (2), 75. <https://doi.org/10.69552/natuja.v2i2.1374>
- Hidayat, A., dan Latifah, Z. (2022). Peran Usaha Mikro Kecil Menengah Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 3 (7), 6710-6711. <file:///C:/Users/USER/Downloads/2133-Article%20Text-5500-1-10-20221102-1.pdf>
- Husaeni, U. A., dan Dewi, T. K. (2023, April). Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah Terhadap Tingkat Peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Pada Anggota BMT di Jawa Barat. *Bongaya Journal of Research in Management* 2 (1), 56. <https://doi.org/10.37888/bjrm.v2i1.122>
- Iswanto, J. Syaickhu, A., dan Marsono, A. (2022). Dampak Adanya Pembiayaan Mudharabah Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Pengurus Rumah Tangga. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 9 (2), 159-160. <file:///C:/Users/USER/Downloads/388-Article%20Text-1015-1-10-20220619-1.pdf>
- Marheni, Ulyah, H., dan Rizki. (2022). Pelatihan SIAPIK Berbasis Android untuk Mengoptimalkan Pengelolaan Keuangan UMKM Syariah di Kabupaten Bangka. *Jurnal Pengabdian UNDIKMA: Jurnal Hasil Pengabdian & Pemberdayaan kepada Masyarakat*, 3 (3), 538. <file:///C:/Users/USER/Downloads/5867-22393-1-PB.pdf>
- Muhajir, M. N. A., Hamida, A., Erwin., dan Jabani, M. (2023). Apakah Modal Sosial Dan Kearifan Lokal Memengaruhi Kewirausahaan? Bukti Empiris

- Warga Bugis. *jurnal Ilmu Manajemen*, 11 (1), 224. <https://doi.org/10.26740/jim.v11n1.p222-230>
- Mujahidin, Fasiha, Abdullah M.R. dan Maya, P. (2022). Income of Micro, Small, and Medium Enterprises with the Presence of A Mini Market In Palopo City, Indonesia: Journal Page is available. 11 (2), 66 <https://ejournal.iaisyarifuddin.ac.id/index.php/iqtishoduna>
- Munandar. A., dan Hasan Ridwan. (2023). Tafsir Surat An-Nisa Ayat 29 Sebagai Landasan Hukum Akad Ba'i Assalam Dalam Praktek Jual Beli Online. *Jurnal Ilmu Islam Rayah Al-Salam* 7 (1), 274. <https://doi.org/10.37274/rais.v7i1.659>
- Ovan dan Saputra, A. (2020). *Aplikasi Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian Berbasis Web*. Takalar: Yayasan Ahmar Cendikia Indonesia.
- Prawiyogi, A. G. Sadiyah, T. L, Purwanugraha, A., dan Elisa, P. N. (2021, Januari). Penggunaan Media Big Book untuk Menumbuhkan Minat Baca Siswa di Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, 5 (1), 449. <https://jbasic.org/index.php/basicedu>.
- Putri, S. (2021). Peran Pembiayaan Syariah dalam Pengembangan UMKM di Indonesia. *Al-Hisab: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1 (2), 5. <https://jurnal.sties-baktiya.ac.id/index.php/alhisab/article/view/67/8>
- Setiani, D. D. Nivanty, H. Lutfiah, W., dan Rahmawati, L. ( 2020). Fintech Syariah: Manfaat dan Problematika Penerapan Pada UMKM. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 5 (1), 79. <https://journal.um-surabaya.ac.id/Mas/article/view/4718>
- Setiawan, I. (2021). Pembiayaan UMKM, Kinerja Bank Syariah dan Pertumbuhan Ekonomi DI Indonesia. *Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6 (2), 266. <https://ejournal.stebisigm.ac.id/index.php/isbank/article/view/165>
- Solekha, Y., Murdianah, A. Q., Lestari, N. S., dan Asytuti, R. (2021). Baitul Maal Wa Tamwil Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah Pemberdaya Ekonomi Umat (Konsep Dan Teori). *Journal Of Sharia Finance and Banking* 1(1), 49. <https://doi.org/10.28918/velocity.v1i1.3647>
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumarlin, A., & Darussalam, A. (2024). Pembiayaan Dalam Perspektif Hadis. *Jurnal Teknologi Pendidikan Madrasah*, 7 (1), 63. <file:///C:/Users/USER/Downloads/5.Artikel+ilmiah+Pembiayaan+dalam+Perspektif+Hadits-1.pdf>

- Syafie, A. M. N., Alrasyid, H., dan Hardaningtyas, R. T. (2024). Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah Dalam Perkembangan UMKM di Malang (Studi Kasus BMT UGT Nusantara). *Jurnal Warta Ekonomi*, 7 (2), 359. <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jwe/article/view/25127>
- Syafnidawati. (2020, 10 November). Pengertian Observasi. Diakses pada 10 April 2024, <https://raharja.ac.id/2020/11/10/observasi/>
- Syafruddin, M., Syiar, R., Ishak, Andi, P dan Annas, L. (2024). Pemanfaatan Media Sosial Untuk Peningkatan Daya Jual Produk UMKM: Jurnal Pengabdian Bersama Masyarakat Indonesia. 2 (1), 102-106 <https://jurnal.aksaraglobal.co.id/index.php/jpbmi/article/view/313>
- Syariah, M. dan Andriyani, R. (2023). Implementasi Pembiayaan PNM Mekar Dalam Meningkatkan Usaha Mikro. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2 (1), 73-74. <https://doi.org/10.69552/natuja.v2i2.1374>
- Utami, B. S.A.U. (2021). Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Sektor UMKM di Indonesia. *Jurnal Economice*, 3 (2), 101. <https://journal.uwks.ac.id/index.php/economie/article/view/1511>
- Wahyuni, N. Fadilla, dan Meriyati. (2022, September). Analisis Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pembiayaan Sistem Tanggung Renteng (Studi Kasus PNM Mekaar Cabang Talang Kelapa Palembang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswi Perbankan Syariah*. 2 (2), 324. <https://jim.stebisigm.ac.id/index.php/jimpa/article/view/84/74>
- Wajo, A. W. (2021). Kontribusi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Sektor Usaha Mikro. Madiun: CV. Bayfa Cendekia Indonesia.
- Zia, H. (2020). Pengaturan Pengembangan UMKM di Indonesia: *Rio Law Jurnal*. 1 (1), 74 file:///C:/Users/USER/Downloads/328-841-1-SM.pdf

# LAMPIRAN

## Lampiran 1 Surat Izin Penelitian



**PEMERINTAH KOTA PALOPO**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Jl. K. H. M. Hasyim, No. 5, Kota Palopo, Kode Pos: 91921  
 Telp/Fax : (0471) 326048, Email : dpmpstpp@palopokota.go.id, Website : http://dpmpstpp.palopokota.go.id

---

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**  
 NOMOR : 500.16.7.2/2024.0865/IP/DPMPSTSP

**DASAR HUKUM :**

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Mendagri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
4. Peraturan Wali Kota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo;
5. Peraturan Wali Kota Palopo Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Yang Diberikan Wali Kota Palopo Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

**MEMBERIKAN IZIN KEPADA**

Nama	: LISA
Jenis Kelamin	: P
Alamat	: Jl. Sungai Cerekang Kota Palopo
Pekerjaan	: Mahasiswa
NIM	: 2004020111

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :

**PENGARUH PEMBIAYAAN MIKRO SYARIAH TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) STUDI PADA NASABAH PNM MEKAAR SYARIAH UNIT BARA KOTA PALOPO**

Lokasi Penelitian	: PNM Mekaar Syariah Unit Bara Kota Palopo
Lamanya Penelitian	: 2 September 2024 s.d. 2 Desember 2024

**DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :**

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor kepada Wali Kota Palopo cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
2. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo  
 Pada tanggal : 2 September 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
 Kepala DPMPSTSP Kota Palopo  
**SYAMSURIADI NUR, S.STP**  
 Pangkat : Pembina IV/a  
 NIP : 19850211 200312 1 002

Tembusan Kepada Yth :

1. Wali Kota Palopo,
2. Dandim 1403 SWG,
3. Kapolres Palopo,
4. Kepala Badan Kesbang Prov. Sul-Sel,
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo,
6. Kepala Badan Kesbang Kota Palopo,
7. Instansi terkait tempat dilaksanakan penelitian.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



## Lampiran 2 Kuesioner Penelitian

### ANGKET PENELITIAN

#### PENGARUH PEMBIAYAAN MIKRO SYARIAH TERHADAP PENINGKATAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) STUDI PADA NASABAH PNM MEKAAR SYARIAH BARA KOTA PALOPO

#### I. Identitas Responden

Kami memohon kesediaan para responden untuk menjawab beberapa persyaratan berikut ini, dengan mengisi titik-titik dan memberikan tanda cheklist

() pada kotak yang tersedia

1. Nama : .....
2. Umur :  25 - 30tahun  30-60 tahun
3. Pekerjaan :  Pelaku UMKM
4. Jenis Kelamin :  Perempuan
5. Alamat : .....

#### II. PETUNJUK PENGISIAN

Jawablah pernyataan berikut dengan memberikan tanda checklist (✓) pada kolom yang sudah di sediakan. Setiap butiran pernyataan berikut terdiri dari 4 pilihan jawaban. Adapun makna dari jawaban tersebut adalah:

#### Nilai Pernyataan Angket

No	Kriteria	Bobot
1	Sangat Setuju (SS)	4
2	Setuju (S)	3

3	Tidak setuju (TS)	2
4	Sangat tidak setuju (STS)	1

### III. DAFTAR PERNYATAAN

#### i. Pembiayaan mikro syariah (X)

No.	Pernyataan	Jawaban			
		SS	S	TS	STS
<b>Skala Usaha</b>					
1.	Pembiayaan mikro syariah yang saya terima telah berkontribusi signifikan terhadap keberhasilan usaha saya.				
2.	Usaha saya mengalami pertumbuhan yang positif setelah mendapatkan pembiayaan mikro syariah				
3.	Pembiayaan mikro syariah telah memungkinkan saya untuk meningkatkan kapasitas produksi usaha saya.				
<b>Tingkat Kesulitan Usaha</b>					
4.	Saya merasa pembiayaan mikro syariah mudah diakses dibandingkan dengan sumber pembiayaan lainnya.				
5.	Proses pengajuan untuk pembiayaan mikro syariah relatif mudah dan tidak menyulitkan saya.				
6.	Pembiayaan mikro syariah memberikan kemudahan dalam hal persyaratan jaminan, sehingga mengurangi kesulitan				


	usaha saya.				
<b>Karakteristik Modal</b>					
7.	Pembiayaan mikro syariah memberikan kemudahan akses terhadap modal usaha yang saya butuhkan.				
8.	Modal yang diperoleh dari pembiayaan mikro syariah memiliki syarat yang wajar dan sesuai dengan karakteristik usaha saya.				
9.	Pembiayaan mikro syariah memungkinkan fleksibilitas dalam penggunaan modal sesuai dengan kebutuhan usaha saya yang berubah-ubah.				
<b>Jenis Usaha</b>					
10.	Pembiayaan mikro syariah memberikan dukungan yang efektif untuk jenis usaha kecil seperti usaha saya.				
11.	Pembiayaan mikro syariah dapat dengan mudah diadaptasikan untuk memenuhi kebutuhan modal jenis usaha saya.				
12.	Persyaratan dan kebijakan pembiayaan mikro syariah sesuai dengan karakteristik jenis usaha yang saya jalankan.				


ii. **UMKM (Y)**


	<b>Pernyataan</b>	<b>Jawaban</b>			
		<b>SS</b>	<b>S</b>	<b>TS</b>	<b>STS</b>
<b>Meningkatnya Omset Penjualan</b>					
1.	Omset penjualan usaha saya				


	telah mengalami pertumbuhan yang signifikan sejak menerima pembiayaan.				
2.	Pembiayaan yang saya terima berperan sebagai faktor utama dalam meningkatkan omset penjualan usaha saya.				
3.	Sejak mendapatkan pembiayaan, saya telah mencatat peningkatan omset penjualan yang konsisten setiap bulan.				
<b>Meningkatnya Jumlah Tenaga Kerja</b>					
4.	Penerimaan pembiayaan mikro syariah telah memungkinkan saya untuk menambah jumlah tenaga kerja di usaha saya.				
5.	Jumlah tenaga kerja yang meningkat berbanding lurus dengan peningkatan produktivitas usaha saya.				
<b>Meningkatnya Keuntungan</b>					
6.	Usaha saya mengalami peningkatan keuntungan yang signifikan dalam 6 bulan terakhir.				
7.	Saya merasa bahwa peningkatan kualitas produk atau layanan secara langsung meningkatkan keuntungan usaha.				
8.	Pengelolaan keuangan yang lebih baik telah berkontribusi pada peningkatan keuntungan usaha saya.				


<b>Bertambahnya Peluang Pengembangan Usaha</b>					
9	Usaha saya mengalami peningkatan dalam hal akses ke modal dan pendanaan dalam beberapa tahun terakhir				
10.	Dukungan dari pembiayaan mikro syariah terkait telah meningkatkan kesempatan untuk meningkatkan usaha saya.				
11.	Peluang untuk mengakses pasar yang lebih luas telah meningkat seiring dengan peningkatan usaha saya.				

**Lampiran 3** mengirim kuesioner kepada responden









## Lampiran 4 jawaban responden

## Variabel X

X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12	Total
4	4	3	4	4	3	4	3	4	4	3	3	43
1	2	3	4	3	3	2	3	1	4	3	4	34
4	4	4	3	4	4	3	3	2	3	3	3	35
4	4	2	3	3	3	4	4	4	4	4	4	36
3	3	2	1	4	4	3	3	4	4	4	4	37
4	2	1	4	3	4	4	4	1	1	3	4	40
2	4	4	3	2	4	4	4	3	4	4	4	40
4	3	4	4	3	4	3	3	3	4	2	3	35
3	3	2	2	4	4	4	4	4	4	3	4	33
4	4	4	3	2	4	4	4	4	4	3	3	33
3	2	4	3	2	3	4	4	4	2	4	4	35
4	4	2	4	4	4	3	4	4	4	4	4	40
3	4	4	3	4	4	4	3	3	4	4	3	37
3	4	4	4	3	3	4	3	4	4	4	4	35
4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	33
3	3	4	4	4	4	3	4	4	3	3	4	40
4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	4	33
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	33
4	4	4	4	3	4	3	4	4	3	4	4	35
2	3	3	3	4	3	3	3	4	4	3	4	37
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	35
4	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	33
3	3	3	3	4	4	4	4	2	4	4	4	33
4	4	4	4	3	3	4	4	3	4	4	4	33
2	3	3	2	3	3	2	3	4	4	4	4	33
4	4	4	4	3	3	4	3	4	3	4	4	35
4	4	3	4	4	4	3	3	4	4	4	4	27
3	3	3	2	4	4	4	4	4	4	4	4	43
4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	46
3	4	4	4	4	4	3	4	3	3	4	4	44
3	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	33
3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	33
3	3	3	3	4	4	3	3	3	2	2	4	37
4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	35
3	3	4	4	4	3	4	3	3	4	3	4	42
3	3	4	4	3	4	4	4	3	3	4	3	42
3	4	4	3	3	4	3	4	3	4	4	4	43
3	4	3	4	4	3	3	3	3	3	4	4	41
4	4	4	3	3	4	3	4	4	4	3	4	44
3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	44
3	3	2	3	4	3	3	3	4	3	3	3	37
3	3	2	3	4	2	4	4	3	4	4	3	39
3	3	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	40
3	4	4	4	4	4	3	4	3	3	4	4	43
3	4	4	4	4	3	4	3	4	4	3	4	40
3	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	44
3	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	45
3	3	3	4	3	3	4	4	3	3	4	4	41
3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	46
4	3	4	4	3	3	4	4	4	3	4	3	43
4	4	4	3	3	4	4	3	4	4	3	3	43
3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	46
4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	44
4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	45
3	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	45
3	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	41
4	3	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	44
3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	45
3	3	4	4	4	4	3	4	3	4	3	3	42
4	3	4	4	4	3	4	3	3	4	4	3	43
3	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	45
3	4	4	4	3	3	4	3	4	4	4	4	44
4	3	4	4	4	3	3	3	4	4	4	3	43
4	3	4	4	3	4	4	3	4	3	4	3	43
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
4	4	4	3	3	3	4	3	4	4	4	4	44
4	3	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4	44
4	4	4	4	3	3	4	4	2	4	4	4	42
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	45
4	4	4	4	2	2	4	4	4	3	2	4	40
4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	45
4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	4	33
4	4	3	4	4	2	4	3	3	4	4	4	40
3	3	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	42
4	4	4	4	3	1	4	4	4	3	4	4	43
4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	3	44
3	4	3	4	4	4	3	4	4	4	3	4	45
4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	46
3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	47
4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	48
4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	42
3	2	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	43
3	3	4	2	2	2	1	3	1	4	1	1	34
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	45
2	2	3	3	1	1	2	1	2	1	1	1	36
3	1	4	4	4	3	3	2	3	1	3	3	37
2	3	3	3	2	1	3	3	4	2	4	2	32
1	3	4	3	3	1	3	4	3	1	3	1	33
3	3	4	4	3	2	2	1	3	2	4	1	34
4	3	2	3	3	4	4	4	4	3	4	3	47
4	4	3	4	3	4	1	4	3	4	3	4	48
4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	46

## Variabel Y

Y	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	Y9	Y10	Y11	Y12
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
3	3	2	3	2	3	3	4	4	4	4	35
4	3	4	2	2	3	4	4	3	4	2	35
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
2	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	33
4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	43
3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	2	40
4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	43
4	3	4	3	2	4	3	4	2	4	3	36
4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	43
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3	41
4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	43
3	4	2	2	1	4	4	4	4	4	4	36
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	43
4	3	3	4	4	2	2	4	4	4	4	38
4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	3	41
2	3	1	3	4	2	4	4	4	4	4	35
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33
3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	39
4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	42
2	2	4	4	3	1	1	4	4	4	2	31
2	4	4	4	2	4	3	4	4	2	2	35
3	3	3	3	4	4	2	3	3	3	4	35
3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	42
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	43
3	3	4	4	4	4	4	3	2	2	4	37
3	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	39
3	3	4	4	4	3	4	4	4	4	3	40
4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	36
4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	42
2	2	4	4	4	4	4	4	4	3	3	38
3	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	41
4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	43
4	4	3	3	3	3	4	4	3	4	3	39
3	3	3	4	4	4	3	4	3	4	4	39
3	3	3	4	4	4	3	3	4	4	4	39
4	3	1	3	3	4	4	4	4	4	3	37
3	3	4	4	4	3	4	4	4	4	2	39
3	3	4	4	4	3	3	4	4	4	4	40
3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	42
3	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	41
4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	43
4	4	3	3	3	4	3	4	4	4	4	40
4	4	4	3	4	4	3	3	4	4	4	41
4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	42
4	3	4	4	4	4	3	3	4	4	3	40
3	3	3	4	4	3	4	2	4	3	4	37
4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	4	41
4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	3	41
4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	43
3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	42
4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	43
3	3	4	4	3	2	2	4	4	1	3	33
4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	42
4	3	2	3	3	4	4	4	4	4	4	39
4	4	3	4	4	4	4	4	3	3	3	40
3	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	41
4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	42
4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	43
4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	42
3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	39
3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	42
4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	3	41
4	4	4	3	3	3	3	3	4	4	4	39
4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	42
4	2	1	1	4	4	4	4	4	4	4	36
4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	41
4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	43
3	3	4	4	3	4	4	3	3	4	4	39
4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	40
4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	42
4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	42
4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	42
4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	42
4	3	3	4	4	3	4	4	4	3	4	40
4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	42
4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	42
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	42
4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	43
4	3	2	2	4	4	4	4	3	4	4	38
4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	43
4	3	4	4	4	3	2	4	4	4	4	40
3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	42
4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	40
4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	38
4	3	4	4	4	3	4	4	4	3	4	41
4	4	4	3	4	3	4	3	4	4	4	41
4	3	4	4	4	3	4	4	3	4	4	41
4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	3	41
4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	3	41
4	3	3	4	4	2	2	3	4	4	4	33

Lampiran 5 Hasil Uji Validitas (X) dan (Y)

Variabel Pembiayaan Mikro Syariah (X)

		Correlations												
		X	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12	TotalX
X	Pearson Correlation	1	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	.232*
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.025
	N	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	93
X2	Pearson Correlation	1.000**	1	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	.221*
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.034
	N	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	93
X3	Pearson Correlation	1.000**	1.000**	1	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	.217*
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.037
	N	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	93
X4	Pearson Correlation	1.000**	1.000**	1.000**	1	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	.223*
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.031
	N	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	93
X5	Pearson Correlation	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	.212*
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.041
	N	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	93
X6	Pearson Correlation	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	.214*
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.039
	N	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	93
X7	Pearson Correlation	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	.214*
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.040
	N	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	93
X8	Pearson Correlation	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	.217*
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.037
	N	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	93
X9	Pearson Correlation	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1	1.000**	1.000**	1.000**	.212*
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.041
	N	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	93
X10	Pearson Correlation	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1	1.000**	1.000**	.220*
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.034
	N	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	93
X11	Pearson Correlation	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1	1.000**	.222*
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.032
	N	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	93
X12	Pearson Correlation	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1	.240*
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.020
	N	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	93
TotalX	Pearson Correlation	.232*	.221*	.217*	.223*	.212*	.214*	.217*	.212*	.220*	.222*	.240*		1
	Sig. (2-tailed)	.025	.034	.037	.031	.041	.039	.040	.037	.041	.034	.032	.020	
	N	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  
 \* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

## Variabel UMKM (Y)

		Correlations												
		Y	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	Y9	Y10	Y11	TotalY	
Y	Pearson Correlation	1	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	.526**	
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	<.001	
	N	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	93
Y2	Pearson Correlation	1.000**	1	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	.455**	
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	<.001	
	N	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	93
Y3	Pearson Correlation	1.000**	1.000**	1	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	.397**	
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	<.001	
	N	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	93
Y4	Pearson Correlation	1.000**	1.000**	1.000**	1	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	.473**	
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	<.001	
	N	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	93
Y5	Pearson Correlation	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	.619**	
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000	<.001	
	N	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	93
Y6	Pearson Correlation	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	.524**	
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000	<.001	
	N	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	93
Y7	Pearson Correlation	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	.582**	
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	<.001	
	N	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	93
Y8	Pearson Correlation	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1	1.000**	1.000**	1.000**	.220*	
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.034	
	N	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	93
Y9	Pearson Correlation	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1	1.000**	1.000**	.369**	
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	<.001	
	N	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	93
Y10	Pearson Correlation	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1	1.000**	.371**	
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000	<.001	
	N	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	93
Y11	Pearson Correlation	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1	.465**	
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000		<.001	
	N	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	93
TotalY	Pearson Correlation	.526**	.455**	.397**	.473**	.619**	.524**	.582**	.220*	.369**	.371**	.465**	1	
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	.034	<.001	<.001	<.001		
	N	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  
\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

## Lampiran 6 Hasil Uji Reabilitas Variabel (X) dan (Y)

### Uji Reabilitas Pembiayaan Mikro Syariah (X)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.779	12

Item-Total Statistics				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X	38.91	17.514	.418	.763
X2	38.83	17.427	.453	.759
X3	38.72	19.117	.138	.791
X4	38.75	19.014	.178	.785
X5	38.76	17.596	.421	.763
X6	38.87	16.809	.463	.758
X7	38.73	17.177	.488	.756
X8	38.70	17.408	.495	.756
X9	38.76	17.183	.443	.760
X10	38.73	16.633	.504	.753
X11	38.70	17.343	.474	.757
X12	38.72	16.660	.526	.751

### Uji Reabilitas UMKM (Y)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.628	11

Item-Total Statistics				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Y	36.42	7.442	.360	.590
Y2	36.59	7.744	.289	.605
Y3	36.51	7.753	.164	.637
Y4	36.42	7.572	.286	.605
Y5	36.35	7.014	.462	.566
Y6	36.39	7.392	.348	.592
Y7	36.41	7.092	.406	.578
Y8	36.25	8.579	.081	.637
Y9	36.28	8.117	.217	.618
Y10	36.23	8.068	.207	.620
Y11	36.38	7.672	.292	.604

## Lampiran 7 Hasil Uji Normalitas dan Linearitas

### Uji Normalitas

#### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		X1	
N		93	
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	39.7742	
	Std. Deviation	14.04911	
Most Extreme Differences	Absolute	.060	
	Positive	.048	
	Negative	-.060	
Test Statistic		.060	
Asymp. Sig. (2-tailed) <sup>c</sup>		.200 <sup>d</sup>	
Monte Carlo Sig. (2-tailed) <sup>e</sup>	Sig.	.548	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.536
		Upper Bound	.561

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

e. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 624387341.

### Uji Linearitas

ANOVA Table							
			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
UMKM * Pembiayaan mikro syariah	Between Groups	(Combined)	124.026	16	7.752	.842	.636
		Linearity	41.218	1	41.218	4.476	.038
		Deviation from Linearity	82.807	15	5.520	.599	.867
	Within Groups		699.931	76	9.210		
Total			823.957	92			

## Lampiran 8 Uji Hipotesis

### Uji T atau Uji Parsial

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	34.706	2.447		14.184	<,001
	Pembiayaan mikro syariah	.134	.061	.224	2.189	.031

a. Dependent Variable: UMKM

### Uji Determinasi (R<sup>2</sup>)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.480 <sup>a</sup>	.230	.222	1.45132

a. Predictors: (Constant), Pembiayaan mikro syariah  
b. Dependent Variable: Y1

## Lampiran 9 Dokumentasi



Foto Bersama ibu maghfira (has kepala cabang unit mekaar syariah bara)



Foto bersama ibu risda binti rasmin (nasabah mekaar syariah) dan ibu nurmala AO  
mekaar syariah



Foto bersama ibu novi binti agus (nasabah mekaar syariah)



Foto Bersama ibu rubiah binti muslimin (nasabah mekaar syariah)



Foto bersama ibu aulia putri binti abd rahman (nasabah mekaar syariah)

## RIWAYAT HIDUP



LISA, lahir di Palopo 19 April 2002 yang merupakan anak ke 2 dari 3 bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Abdul Malik dan ibu Hapsia. Saat ini penulis bertempat tinggal di Kota Palopo, Kecamatan Wara Utara, Kelurahan Penggoli, Provinsi Sulawesi Selatan. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2014 di SDN 7 Ponjalae kemudian ditahun yang sama dilanjut menempuh pendidikan di SMP Negeri 7 Palopo hingga tahun 2017. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Palopo dan selesai pada tahun 2020. Selanjutnya, pada tahun 2020 penulis melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri Palopo. Penulis memilih Program studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Dengan ketekunan dan semangat tinggi untuk terus belajar dan berusaha, penulis telah berhasil menyelesaikan pekerjaan tugas akhir skripsi yang berjudul **”Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Studi Pada Nasabah PNM Mekaar Syariah Bara Kota Palopo.”**

Contact Person Penulis: [420064800084@iainpalopo.ac.id](mailto:420064800084@iainpalopo.ac.id)